

**KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA  
TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

**T E S I S**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : AYU IZZA ELVANY, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 14912066**

**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2017**

**KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA  
TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

**T E S I S**



**OLEH:**

**Nama Mhs. : AYU IZZA ELVANY, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 14912066**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 18 November 2017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2017**

HALAMAN PENGESAHAN



KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA  
TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Oleh :

Nama Mhs. : Ayu Izza Elvany, S.H.  
No. Pokok Mhs : 14912066  
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 18 November 2017  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Anggota Penguji I

Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Anggota Penguji II

Dr. Aroma Elnina Martha S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D

## HALAMAN MOTTO

“Speak justice” (Al-Qur’an, 06:152)

“Men will have a share of what they earn, and women will have a share of what they earn.” –(Al-Qur’an, 4:32)

“Modesty is the best jewel of a woman” - Fatima Az Zahra (SA)

“If a man expects his woman to be an angel in his life, then he should first create a heaven for her”

“Selama Matahari Sanggup Bersinar, Sambut Hidup dengan Senyum.” (Abah)

“Dadi Wong Wadon iku Kudu Cerdas, Terampil, Trengginas.” (Ny. Hj. Durroh Nafisah Ali)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

Keluarga Tercinta,

Abah Farichien, Ibu Niah

Adik Qiqi, Iqo, Imy, Daniel, dan Safna

Almamaterku Tercinta,

Magister Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU IZZA ELVANY

No. Mhs : 14.912.066

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya saya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 Desember 2017

Yang membuat Pernyataan



AYU IZZA ELVANY

tangan & Nama Terang Ybs

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri taulan terbaik, semoga kita termasuk umatnyZ yang mendapat syafaatNya di hari akhir kelak, amin.

Tesis ini berjudul “KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN” disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 2 Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan Tesis ini mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu denagn segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis

5. Bapak Prof Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H., selaku Dewan Penguji Tesis ini
6. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Keluarga tercinta, Abah Farichien dan Ibu Niyah yang selalu percaya dan berdoa untuk anak-anaknya, adik-adik penulis, qiqi, iqo, imy, daniel, dan safna sebagai *mood booster*, serta keluarga besar Pondok Pesantren Yanbu Ul Ulum, Brebes
8. Bapak Kyai H. Ihsanuddin Muslim, Lc., Mpd.I dan Ibu Nyai Hj Sulthonah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Binaul Ummah Wonolelo Pleret Bantul
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta sahabat-sahabat santri dan alumni Pondok Pesantren Binaul Ummah

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana perikanan sehingga bermanfaat bagi Negara, masyarakat, dan penulis sendiri. Penulis mohon maaf atas kekurangan tesis ini.

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Penulis,

Ayu Izza Elvany  
NIM. 09410593



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka (Orisinalitas).....	8
E. Teori (Doktrin) .....	11
F. Metode Penelitian.....	31
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Kebijakan Legislatif .....	35
B. Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	49
2. Konsep Sanksi dalam Hukum Pidana .....	53
a. Sanksi Pidana .....	55
b. Sanksi Tindakan .....	68
3. Perikanan dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	71
a. Pengertian Perikanan .....	71
b. Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	77
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN</b>
A. Kebijakan Legislatif terkait Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	84
1. Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....	84

a.	Tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya .....	85
b.	Tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya .....	93
2.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Perikanan.....	101
a.	Pertanggungjawaban pidana .....	101
b.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Perikanan .....	106
3.	Pidana dalam Undang-Undang Perikanan .....	108
a.	Pidana Penjara .....	109
b.	Pidana Denda.....	111
B.	Penerapan Undang-Undang Perikanan terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	113
1.	Orientasi Tindak Pidana Di Bidang Perikanan dalam Undang-Undang Perikanan .....	116
a.	Tindak pidana berorientasi pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya .....	118
b.	Tindak pidana berorientasi pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta manusia .....	119
2.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	121
3.	Sistem Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan .....	128
a.	Penerapan Ketentuan Minimum Khusus .....	134
b.	Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda .....	138
c.	Pengaturan Sanksi Tindakan .....	141
BAB IV	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	149
B.	Saran.....	151
	DAFTAR PUSTAKA.....	152
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kebijakan legislatif tindak pidana di bidang perikanan dan penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan termuat dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur ketentuan pidana perikanan sebagaimana termuat dalam Pasal 84 hingga Pasal 104, yaitu tentang tindak pidana di bidang perikanan, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaannya. Penerapan kebijakan legislatif tersebut belum efektif karena kebijakan legislatif sebagai substansi hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi, ketentuan minimum khusus, pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan legislatif tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak diaturnya sistem pertanggungjawaban korporasi, dan terkait sistem pemidanaan, Undang-Undang Perikanan tidak mengatur ketentuan minimum khusus, dan belum diaturnya pelaksanaan pidana denda, dan tidak menerapkan sanksi tindakan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Legislatif, Tindak Pidana di Bidang Perikanan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Sumber daya ikan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara umum, baik yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Perkembangan ekonomi di masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan ekonomi tersebut juga menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, salah satunya yaitu berkembangnya jenis dan modus operandi kejahatan baru sehingga memerlukan penanganan hukum secara khusus, salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam rangka

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

memperoleh keuntungan ekonomi (kejahatan ekonomi). Hukum pidana sebagai hukum publik diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka mencegah dan menyelesaikan kejahatan ekonomi tersebut.

Dilihat dari perspektif hukum ekonomi, Negara sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam kerangka sistem hubungan penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, pengurus, pengelola dan pengawasan terhadap semua sektor perekonomian negara dan masyarakat bangsa.<sup>2</sup> Pemerintah sebagai penyelenggara negara menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam mencegah dan menyelesaikan kejahatan ekonomi tersebut. Salah satunya yaitu disusunnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana sebagai instrumen penegakan hukumnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan tindak pidana dibidang perikanan yang merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan berdasar pada *money oriented* (kejahatan ekonomi).

Tindak pidana perikanan (*illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola

---

<sup>2</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 33

perikanan yang tersedia.<sup>3</sup> Undang-undang perikanan tersebut menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan ikan, termasuk didalamnya diatur terkait tindak pidana perikanan dan sanksi pidananya. Artinya bahwa salah satu tujuan disusunnya Undang-Undang Perikanan adalah untuk mencegah dan menyelesaikan praktek tindak pidana perikanan di masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perikanan masih terjadi sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan, serta merugikan perekonomian negara.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa praktek tindak pidana perikanan masih sering terjadi. Awal tahun 2017, KPP menenggelamkan 92 kapal asing pencuri ikan (51 kapal sudah diputus bersalah oleh pengadilan (*inkracht*)).<sup>4</sup> Data kapal perikanan pelaku *illegal fishing* dari tahun 2005 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>5</sup>:

Tahun	Diperiksa [unit]	Di Ad Hoc [unit]		
		KII	KIA	KII+KIA
2005	344	91	24	115
2006	1.447	83	49	132
2007	2.207	95	88	183
2008	2.178	119	124	243
2009	3.961	78	125	203
2010	2.253	24	159	183
2011	3.348	30	76	106
2012	4.326	42	70	112
2013	3.871	24	44	68
2014*	1.153	14	9	23
JUMLAH	25.088	600	768	1.368

<sup>3</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun*”, 12 Maret 2008, dikutip dari Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 80

<sup>4</sup> [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), diakses pada Rabu, 18 Januari 2017

<sup>5</sup> [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id), diakses pada Kamis, 16 Februari 2017

## Keterangan:

- KII = Kapal Perikanan Indonesia
- KIA = Kapal Perikanan Asing
- \*) per- 31 juli 2014

Putusan Mahkamah Agung di bidang pidana perikanan yang sudah *inkacht* hingga penelitian ini disusun mencapai 145 putusan. Pada tahun 2016, KKP juga menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 800, 34 M.<sup>6</sup> Menurut direktur pengoperasian kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP sejak Januari 2016 hingga 20 Oktober 2016, sudah menangkap 128 kapal.<sup>7</sup>

No.	Negara	Jumlah kapal ditangkap
1.	Indonesia	23
2.	Malaysia	25
3.	Filipina	17
4.	RRC	1
5.	Thailand	1
6.	Vietnam	61
Jumlah		128

Salah satu contoh kasus perkara pidana di bidang perikanan (*illegal unreported and unregulated fishing (IUUF)*) adalah penyelundupan benih lobster. Benih lobster merupakan komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi dimana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri KPP No. 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, dinyatakan bahwa lobster hanya boleh ditangkap dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm, sedangkan penangkapan lobster dalam kondisi bertelur dilarang. KKP menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp 800,34 M sepanjang 2016, termasuk didalamnya kasus perdagangan 1.352 benih lobster yang

<sup>6</sup> [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), diakses 18 Januari 2017

<sup>7</sup> Mukhtar, [www.mukhtar-api.blogspot.co.id/2016/10/kp-hiu-macan-01-menangkap-7-kapal.html?m+1](http://www.mukhtar-api.blogspot.co.id/2016/10/kp-hiu-macan-01-menangkap-7-kapal.html?m+1), "KP Hiu Macan 01 Menangkap 7 Kapal Illegal Fishing Asing", diakses 16 Februari 2017

digagalkan dalam operasi tangkap tangan di Cilacap.<sup>8</sup> Kasus tersebut menunjukkan besarnya potensi nilai kerugian yang dapat ditimbulkan karena terjadinya IUUF. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus serupa yang tidak terungkap sehingga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara dan mengancam kelestarian sumber daya ikan tersebut.

Salah satu kasus tindak pidana perikanan lainnya adalah kasus MV Silver Sea 2 milik Silver Sea Reeter C. Ltd (Bangkok, Thailand). Kapal berukuran 2.285 GT tersebut ditangkap di Sabang, Aceh pada tanggal 12 agustus 2015. Kapal tersebut diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan, yaitu menonaktifkan *vessel monitoring system (vms)* dan transmitter, melakukan alih muatan ikan di tengah laut (*transshipment*), dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI telah dicabut). Salah satu barang bukti dalam perkara ini adalah ikan beku campuran sebesar 1.930 ton yang dilelang dengan nilai Rp 21 miliar dimana nilai tersebut menjadikan lelang ikan kapal ini merupakan lelang terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP). Penyidik PNS Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menetapkan nahkoda kapal, Yotin Kuarabiab sebagai tersangka. Kasus tersebut masih menunggu P21 dari kejaksaan (berkas perkara hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan).<sup>9</sup>

Tersangka dalam kasus kapal MV Silver Sea 2 tersebut adalah Yotin Kuarabiab yang merupakan nahkoda kapal tersebut sedangkan perusahaan

---

<sup>8</sup> Dikutip dari berbagai sumber

<sup>9</sup> Dikutip dari berbagai sumber



yang memiliki kapal tersebut, Silver Sea Reeter C. Ltd, justru tidak diproses hukum. Wakil Ketua Satgas Anti Illegal Fishing Yunus Husein mengatakan bahwa<sup>10</sup> hanya kapal, nahkoda dan ahli yang diproses hukum sedangkan perusahaan perikanan yang melakukan ekspor ikan-ikan hasil tangkapan illegal itu tak diproses hukum, bahkan tidak diperiksa penyidik. Jadi, ketika terjadi tindak pidana perikanan, perusahaan pemilik kapal maupun perusahaan perikanan yang terkait dalam kasus tersebut terkesan tidak ‘tersentuh’ oleh hukum. Hal ini disebabkan meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Perikanan, tetapi dalam kasus tertentu hanya pengurus korporasi yang dapat dituntut dan dipidana. Terkait hal ini, Pasal 101 Undang-Undang Perikanan mengatur sebagai berikut.

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Kasus Kapal MV Silver Sea 2 tersebut di atas menunjukkan besarnya nilai lelang tangkapan ikan yang menjadi barang bukti dalam kasus tersebut menunjukkan besarnya jumlah kerugian yang mungkin dialami negara apabila kapal tersebut tidak tertangkap. Terkait kasus ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa<sup>11</sup> kapal setipe dengan Silver Sea 2 dapat mengambil ikan minimal 8 kali putaran angkut dalam satu tahun. Apabila satu kapal dalam sekali angkut mengambil 2.000 ton ikan, sebanyak

---

<sup>10</sup>[detik.com/news/berita/d-2953777/satgas-anti-illegal-fishing-kok-yang-ekspor-ikan-tidak-pernah-diperiksa](http://detik.com/news/berita/d-2953777/satgas-anti-illegal-fishing-kok-yang-ekspor-ikan-tidak-pernah-diperiksa), “Satgas Anti Illegal Fishing: Kok yang Ekspor Ikan Tidak Pernah Diperiksa?” diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>11</sup> *Ibid*

16.000 ton ikan dicuri dalam setahun dengan nilai kerugian mencapai \$ 20 Miliar per tahunnya. Artinya bahwa tindak pidana perikanan tidak hanya menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan tetapi juga merugikan perekonomian negara.

Penjabaran kasus-kasus tindak pidana perikanan dan data kapal pelaku tindak pidana perikanan tersebut di atas menunjukkan tindak pidana perikanan masih sering terjadi baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing dan menimbulkan besarnya potensi nilai kerugian perekonomian negara akibat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Tindak pidana perikanan sebagai salah satu kejahatan ekonomi dilakukan karena pelaku mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana perikanan yang dilakukannya. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum undang-undang perikanan berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi perkara tindak pidana perikanan. Hal yang perlu diteliti selanjutnya adalah sejauhmana pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia dan penerapannya dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan tindak pidana perikanan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kebijakan legislatif tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan.
2. Mengetahui penerapan terhadap kebijakan legislatif tersebut.

### D. Tinjauan Pustaka (Orisinalitas Penelitian)

Peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan dan penelusuran *online* (internet) terkait rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelusuran kepustakaan yang dilakukan penyusun adalah buku yang ditulis oleh Nunung Mahmudah berjudul *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, diterbitkan pada tahun 2015. Buku tersebut memiliki kesamaan tema/topik pembahasan yaitu terkait pidana dalam hukum perikanan. Perbedaan pokok pembahasan antara buku tersebut dan penelitian ini adalah objeknya dimana buku tersebut fokus pada penjabaran terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tanpa membahas lebih lanjut mengenai sistem pertanggungjawaban apa yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana perikanan. Sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai bagaimana kebijakan legislatif dan penerapannya terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan.

Penelusuran *online* (internet) menemukan beberapa tulisan terkait pokok kajian penelitian ini, diantaranya yaitu:

Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, ditulis oleh Maria Maya Lestari dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2 Universitas Riau tahun 2013, yang dimuat di website [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org). Tulisan tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian ini meskipun memiliki tema umum yang sama, yaitu pidana perikanan. Fokus tulisan tersebut terbatas pada studi kasus terkait penegakan hukum perikanan di Medan. Sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai bagaimana kebijakan legislatif dan penegakannya terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan, serta bagaimana perspektif hukum pidana dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan tersebut.

Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan ditulis oleh Eddy Rifai dan Khaidir Anwar dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dimuat Jurnal Media Hukum Vol 21 No 2 tahun 2014 dalam website [journal.umy.ac.id](http://journal.umy.ac.id), tulisan tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian ini meskipun memiliki tema umum yang sama, yaitu pidana perikanan. Tulisan tersebut lebih fokus pada pembahasan terkait politik hukum pidana sedangkan penelitian ini membahas kebijakan legislatif dan penegakannya terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan dan perspektif hukum pidana dalam mewujudkan efektivitasnya.

Selain itu, ada beberapa skripsi yang ditemukan dari hasil penelusuran *online*, yaitu skripsi berjudul Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh WNA yang ditulis oleh Rahmah dari

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2009, dimuat di website *repository.usu.ac.id*. Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks) ditulis oleh Lukman Hakim Adam, Universitas Hasanuddin, tahun 2013 yang dimuat di website *repository.unhas.ac.id*. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Faizal Al-Fitrah, Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/Pn.Mks), yang dimuat di website *repository.unhas.ac.id*. Ketiga skripsi tersebut secara umum memiliki tema kajian yang sama yaitu pidana perikanan, tapi fokus kajian atau objek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini, yaitu kebijakan legislatif dan penegakannya, serta perspektif hukum pidana terkait efektifitas penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan legislatif dan penegakannya terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan, serta bagaimana perspektif hukum pidana dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan tersebut. Penelusuran-penelusuran yang telah dilakukan tersebut, yaitu penelusuran kepustakaan dan penelusuran *online* (internet), menghasikan kesimpulan bahwa tidak ditemukan tulisan atau penelitian yang membahas pokok permasalahan (rumusan masalah) dan lingkup kajian yang sama dengan penelitian ini, meskipun ada kemiripan topik dalam tulisan atau kajian tersebut secara umum tetapi pokok kajiannya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran

tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak diteruskan untuk mengetahui mengapa penegakan hukum tindak pidana perikanan belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perikanan.

## **E. Teori (Doktrin)**

### **1. Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.<sup>12</sup>

Usaha perikanan sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau

---

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

mengawetkannya, untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan diperairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan, yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat penangkapan ikan. pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.<sup>13</sup>

Dari usaha perikanan, salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang sangat tinggi, hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumber daya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang memiliki “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*), walaupun hal itu tidak berarti pula berarti tidak terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan merupakan usaha yang menguntungkan, yakni

---

<sup>13</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan. Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2

dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.<sup>14</sup>

Selain itu, kekayaan sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perikanan.<sup>15</sup> Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan agar tidak timbul persaingan kepentingan yang berdampak negatif terhadap kerusakan sumber daya ikan, bahkan lebih luas lagi akan kemungkinannya menimbulkan kerawanan sosial dan pada akhirnya bisa saja mengakibatkan kerawanan sosial budaya di daerah tersebut.<sup>16</sup>

Perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Pengertian perikanan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perikanan adalah:

“Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Pengelolaan perikanan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan,

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cetakan. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

<sup>16</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hlm. 50



kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama pengaturan hukum perikanan adalah sebagai berikut:

*“The core aim of fisheries law is to strike an appropriate balance between exploiting and conserving fish. It achieves this by creating decision-making processes and regulations to control access to fisheries resources and the methods by which they can be taken. The development of fisheries law is influenced by various theories and competing objectives about how public resources should be managed and used.<sup>17</sup> These include ensuring the maintenance of fish stocks and ecosystem function, maintaining or enhancing the enjoyment of recreational and traditional fishing activities, and ensuring the supply of fish for consumption. Fisheries resources may cease being exploited for commercial, recreational or cultural purposes if laws are too heavily skewed in favour of conservation. However, the future of the resources, and the industries and livelihoods dependent on them, may be permanently jeopardised if fisheries laws cannot guard against unsustainable fishing practices.<sup>18</sup>”*

Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakannya yang meliputi tindak pidana perikanan dan pidananya. Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*.<sup>19</sup> Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

---

<sup>17</sup> R.L Stephenson and D.E. Lane, “*Fisheries Science In Fisheries Management: A Plea for Conceptual Change*” (1995) *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 2015-6; D.E Lane and R.L Stephenson, “*Institutional Arrangements For Fisheries: Alternate Structures And Impediments to Change*” (2000) 24 *Marine policy* 385-93; R Mahon, P McConney and R N Roy, “*Governing Fisheries As Complex Adaptive Systems*” (2008) 32 *Marine Policy* 104-12, dikutip dari Warwick Gullet, *Fisheries law in Australia*, 1<sup>st</sup> Edition, (Australia: LexisNexis Butterworths, 2008), hlm. 1

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Muh. Faizal Al-Fitrah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/Pn.Mks)*” dalam [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) diakses 18 Januari 2017

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>20</sup> Pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan Moeljatno bahwa “Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>21</sup>

Terkait tindak pidana perikanan, *The Pew Charitable Trusts* menyatakan sebagai berikut.<sup>22</sup>

*IUU fishing includes all fishing that breaks fisheries laws or occurs outside the reach of fisheries laws and regulations. An important part of IUU fishing is illegal fishing, which usually refers to fishing without a license, fishing in a closed area, fishing with prohibited gear, fishing over a quota, or the fishing of prohibited species.*

Tindak pidana perikanan (*illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>23</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu kejahatan ekonomi, sebagaimana dinyatakan oleh *The Pew Charitable Trusts* sebagai berikut.<sup>24</sup>

*Illegal fishing is an economic crime driven by a growing world demand for fish and other seafood, and the globalization of the market. Some fishers skirt the law in pursuit of higher catch, taking*

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari *Ibid*

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, dikutip dari *Ibid*

<sup>22</sup> The Pew Charitable Trusts, “FAQ: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing” dalam [www.pewtrusts.org](http://www.pewtrusts.org) diakses 18 Januari 2017

<sup>23</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun”, 12 Maret 2008, dikutip dari Nunung Mahmudah, *Loc. Cit*

<sup>24</sup> The Pew Charitable Trusts, *Loc. Cit.*

*advantage of patchy regulation of the commercial fishing industry and poor enforcement regimes at sea.*

*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*illegal fishing*).<sup>25</sup>

Tindak pidana perikanan (*IUUF*) yang terjadi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut<sup>26</sup>:

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

---

<sup>25</sup> Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan" dalam [journal.umy.ac.id](http://journal.umy.ac.id) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>26</sup> Mukhtar Api, "illegal fishing di Indonesia", dalam <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, dikutip dari Nunung mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 81

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia<sup>27</sup>:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* ditengah laut)

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur<sup>28</sup>:

- 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
- 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang
- 3) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang

Adapun penyebab terjadinya *Illegal Fishing* ialah sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DL/LN);
- 2) Berkurang/ habisnya SDI di negara lain / daerah lain;
- 3) Lemahnya armada perikanan nasional;
- 4) Izin/ dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi;
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
- 6) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Lukman Hakim Adam, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks)” dalam [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

- 7) Belum adanya visi yang sama antar aparaturnya penegak hukum;
- 8) Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana

Tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang

Perikanan adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### **Pasal 85**

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### **Pasal 86**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

#### **Pasal 87**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 88**

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 89**

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### **Pasal 90**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### **Pasal 91**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 92**

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 93**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 94**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 94A**

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 95**

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 96**

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapak perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

**Pasal 97**

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 98**

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 99**

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 100**

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 100A**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.



#### **Pasal 100B**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 100C**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 101**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pada tahun 1995 permasalahan *illegal fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh *Food and Agriculture Organizations (FAO)* dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah praktek *illegal fishing*.<sup>30</sup> Pengertian *illegal fishing* merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, dijelaskan sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu (*activities conducted by national or*

---

<sup>30</sup> Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-Hatian Oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 10

<sup>31</sup> Mukhtar Api, *Op. Cit*, hlm. 80-81

*foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulations).*

- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan regional, *regional fisheries management organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan ilegal di suatu wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.<sup>32</sup>

Beberapa praktek penangkapan ikan yang tergolong ilegal dan menimbulkan *overfishing* antara lain armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebih. Cara lainnya adalah armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkapan yang dilarang (bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak). Praktik-praktik penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga membuat langkah-langkah pengelolaan dan konservasi menjadi tidak efektif.<sup>33</sup>

## 2. Kebijakan Legislatif

---

<sup>32</sup> M. Ghufron H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, dikutip dari Pasili, "Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI" dalam [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>33</sup> Chomariyah, *Op. Cit*, hlm. 11

Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).<sup>34</sup> Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood “kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>35</sup> Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>36</sup>

Penggunaan sarana penal dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, yakni kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan juga bagian dari kebijakan penegakan hukum. Secara keseluruhan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence*) yang pada akhirnya mampu mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).<sup>37</sup> Artinya bahwa salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Upaya

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Kesatu, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 22

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, dikutip dari Elmayanti, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Melalui Pembaruan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan di Indonesia” dalam [repository.unand.ac.id](http://repository.unand.ac.id) diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<sup>36</sup> [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39979/4/chapter%20ii.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39979/4/chapter%20ii.pdf) diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<sup>37</sup> Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo, 2006), hlm. 34

penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan,” dalam arti<sup>38</sup>:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial,
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*”

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan salah satu bagian dari ilmu hukum pidana.<sup>39</sup> Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan pidana, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis agar peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan sebagai penerap undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114 dalam Barda Nawawi Arief, 2008, *Op. Cit*, hlm.4-5

<sup>39</sup> Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 34

pengadilan.<sup>40</sup> Pengertian kebijakan pidana menurut G. Peter Hoefnagels adalah *the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>41</sup> Kebijakan yang disusun dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal (represif) adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal (preventif) artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana.<sup>42</sup>

Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal, dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>43</sup> Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan.<sup>44</sup> Hal ini tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri atas<sup>45</sup>:

- 1) Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana

---

<sup>40</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5 dalam *Ibid*, hlm. 19

<sup>41</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, 1969, hlm. 57 dalam *Ibid*, hlm. 1

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. dikutip dari "Pengertian Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan", dalam [digilib.unila.ac.id/9704/3/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/9704/3/bab%20ii.pdf) diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>44</sup> Elmayanti, *Loc. Cit*

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, dikutip dari Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 36

- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan dibidang hukum pidana materil (substantif) yaitu kebijakan formulatif/legislatif. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, yang dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalisasikan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.<sup>46</sup>

Kebijakan legislatif sebagai salah satu objek kajian dalam kebijakan hukum pidana adalah suatu rumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang yang terdiri atas kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh hukum pidana materil, dan kewenangan formal, yaitu kewenangan yang ditimbulkan hukum pidana formal.<sup>47</sup> Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau

---

<sup>46</sup> Elmayanti, *Loc. Cit*

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Seokotjo Hardiwinoto (Penghimpun), *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, dikutip dari Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 38

melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>48</sup> Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut dengan tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>49</sup>

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan.<sup>50</sup> Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan pidana atau perundang-undangan yang menggunakan sarana penal haruslah disusun dengan perencanaan yang rasional agar dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi<sup>51</sup>:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Op. Cit*, hlm 59 dikutip dari Elmayanti, *Loc. Cit*

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2006), hlm. 132 dikutip dari *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 42-43



- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Apabila suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengkriminalisasi tersebut seimbang dengan hasil yang dicapai.

---

<sup>52</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 44-48 dikutip dari *Ibid*, hlm. 36-37

- 4) Kapasitas atau daya kerja dari badan-badan penegak hukum, agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan
- b. Penerapan terhadap kebijakan legislatif tersebut

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Peneliti perlu mencari rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang sehingga peneliti akan dapat menyimpulkan

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.<sup>53</sup>

- b. Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>54</sup>

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  - 4) Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

---

<sup>53</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 58

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 60

- 5) Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)
  - 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  - 7) Permen No. 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan
  - 8) Permen KP No. 57/2014 tentang Larangan *Transshipment*
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- Literatur, berupa buku-buku tentang hukum pidana dan hukum perikanan
  - Jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum perikanan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak

berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non-angka lain. Data kualitatif diorganisasikan secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.<sup>55</sup>

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah siding dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada para ahli hukum pidana dan ahli hukum perikanan sebagai nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

## **5. Analisis (Pembahasan)**

Bahan hukum penelitian ini bersifat deskriptif sehingga analisisnya kualitatif yang menekankan pada penalaran. Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 133

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Legislatif

Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).<sup>1</sup> R. Mayer dan Ernest Greenwood menyatakan bahwa kebijakan atau *Policy* dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama.<sup>2</sup> Kebijakan (*policy*) diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>3</sup>

Jika dikaitkan masalah penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, maka *policy* atau kebijakan merupakan cara atau siasat untuk bertindak untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Kebijakan demikian sering disebut kebijakan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 22

<sup>2</sup> Fred I Greenstein dan Polsby W. Nelson, *Policies, and Policy Making*, (terj. Penulis), Addison dikutip dari Kim so Woong, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup” dalam [eprints.undip.ac.id/18235](http://eprints.undip.ac.id/18235) diakses pada tanggal 24 Maret 2017

<sup>3</sup> Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 506

hukum pidana, atau politik hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>4</sup> Dengan demikian, maka kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi. Bersamaan dengan itu juga menyangkut masalah kepentingan/benda hukum (*rechtsgoed*).<sup>5</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>6</sup> Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.<sup>7</sup> Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 32 dikutip dari Muh. Zumar Aminuddin, “Kebijakan Legislatif dalam Rangka Perlindungan Ideologi dan Konstitusi Negara dengan Hukum Pidana”, dalam [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), diakses pada tanggal 24 Maret 2017

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit*

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 507

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 24

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan salah satu bagian dari ilmu hukum pidana.<sup>9</sup> Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>10</sup> Artinya bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>11</sup>

Sehubungan kedudukan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial, Muladi menyatakan bahwa “*criminal policy as part of social policy*” merupakan hal yang sangat penting, karena kesadaran dari perumusan itu akan menghindarkan hal-hal sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada “*social welfare*” dan kurang memperhatikan “*social defence policy*”
- b. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang kaitan dengan perlindungan

---

<sup>9</sup> Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo, 2006), hlm. 34

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 77

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>12</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, dikutip dari Dwi Endah Nurhayati, “Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia” dalam [eprints.undip.ac.id/17169/1/DWI\\_ENDAH\\_NURHAYATI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17169/1/DWI_ENDAH_NURHAYATI.pdf), diakses 24 Maret 2017



sosial yang merupakan sub-sistem dari *national social defence policy*

- c. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan perlindungan sosial
- d. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial penegakan hukum pidana merupakan subsistem pula dari penegakan hukum dalam arti yang luas yang meliputi penegakan hukum perdata dan hukum administrasi
- e. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, keahlian maupun berbagai kecenderungan internasional.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).<sup>13</sup> Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Loc. Cit*

makna “baik” dalam memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>14</sup> Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan pidana, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan pidana menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis agar peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan sebagai penerap undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>16</sup> Pengertian kebijakan pidana menurut G. Peter Hoefnagels adalah *the rational organization of the*

---

<sup>14</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 11

<sup>15</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Loc. Cit dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 1

<sup>16</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4-5 dikutip dari *Ibid*, hlm. 19

*social reaction to crime*.<sup>17</sup> Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan tindakan-tindakan<sup>18</sup>:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep tujuan demikian mengandung makna bahwa negara berkewajiban melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan di lain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik

---

<sup>17</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, 1969, hlm. 57 dikutip dari *Ibid*, hlm.1

<sup>18</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op. Cit*, hlm. 12

dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>19</sup> G. Pieter Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*), dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>20</sup>

Penggunaan sarana penal dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, yakni kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan juga bagian dari kebijakan penegakan hukum. Secara keseluruhan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence*) yang pada akhirnya mampu mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).<sup>21</sup> Artinya bahwa salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan,” dalam arti<sup>22</sup>:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 7

<sup>20</sup> G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side Of Crinologi, An Inversion Of The Concept Of The Crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972, hlm. 56 dikutip dari Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 509

<sup>21</sup> Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 34

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm.4-5

- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*”

Secara gradual dan konkret, kebijakan dalam penggunaan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi. Pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kriminalisasi ini biasanya berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang melarang dan mengancam dengan pidana dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu. Aspek krusial dalam kriminalisasi adalah menentukan kriteria atau ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam hal apa suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>23</sup> Menurut Sudarto, dalam menghadapi masalah sentral kriminalisasi pada pokoknya diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang ditanggulangi dengan pidana adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*)

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 509-510

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 510-511

- 4) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau daya kerja dari badan-badan penegak hukum, agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Secara universal, dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang bersifat pragmatis, juga diperlukan pendekatan berorientasi nilai (*value judgement approach*). Hakikatnya, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai karena menurut Christensen “*the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*” sedangkan menurut W. Clifford “*the very foundation of any criminal consist on the philosophy behind e given country*”. Sedangkan menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial itu adalah (a) pemeliharaan tertib masyarakat, (b) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain, (c) memasyarakatkan (resosialisasi) para pelanggar hukum, (d) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 509-510

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap<sup>26</sup>:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>27</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa “tiap-tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu aturan hukum pidana dan suatu tata cara pelaksanaan pidana.”<sup>28</sup> Di sini berarti suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm. 79

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 508

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, dikutip dari Kim So Woong, *Loc. Cit*

pidana, yang pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana).<sup>29</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik itu kebijakan formulatif/kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif/aplikatif maupun kebijakan eksekutif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>30</sup>

Fokus bahasan dalam penelitian ini terbatas pada kebijakan dibidang hukum pidana materil (substentif) yaitu kebijakan formulatif/legislatif. Kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>31</sup> Kebijakan legislatif sebagai salah satu objek kajian dalam kebijakan hukum pidana adalah suatu rumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang yang terdiri atas kewenangan substentif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh hukum pidana materil, dan kewenangan formal, yaitu kewenangan yang ditimbulkan hukum pidana formal.<sup>32</sup>

Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto* yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Dwi Endah Nurhayati, *Loc. Cit*

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Loc. Cit*

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Seokotjo Hardiwinoto (Penghimpun), *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, 1995, hlm. 368 dikutip dari Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 38



sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto* sehingga kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*.<sup>33</sup> Sebagai suatu tahap yang strategis, pembuat peraturan juga lebih mengutamakan masalah-masalah yang ada pada tahap ini. Pada tahap ini yang dirumuskan tidak hanya suatu tahap perbuatan apa saja yang dijadikan tindak pidana, tetapi juga menyangkut sanksi apa yang seharusnya diterapkan sebagaimana dinyatakan Roeslan Saleh bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana, akan tetapi juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan, begitu pula maksimum ukuran pidananya.<sup>34</sup>

Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>35</sup> Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut dengan tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 18 dikutip dari Kim so Woong, *Loc. Cit*

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op. Cit*, hlm 59

sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>36</sup>

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan.<sup>37</sup> Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan pidana atau perundang-undangan yang menggunakan sarana penal haruslah disusun dengan perencanaan yang rasional agar dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi<sup>38</sup>:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dikutip dari Elmayanti, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan melalui Pembaruan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan di Indonesia”, dalam [repository.unand.ac.id/19954](http://repository.unand.ac.id/19954) diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 42-43

Kebijakan perundang-undangan (kebijakan legislatif) pada dasarnya merupakan sistem manajemen. Oleh karena itu, membenahan sistem peradilan dapat pula ditempuh dengan membenahan sistem perundang-undangannya. Kalau sistem peradilan ingin dikembangkan sebagai sistem penegakan hukum yang merdeka dan mandiri, maka keseluruhan sistem perundang-undangannya harus mendukung ke arah itu. Bertolak dari kerangka pikir itu tersebut, patut dikaji ulang keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang ada selama ini.<sup>39</sup>

Apabila suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.<sup>40</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>41</sup> Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar

---

<sup>39</sup> Barda nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm. 44

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Loc. Cit*

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, dikutip dari Rudi handoko, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan

kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>42</sup>

## **B. Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya**

Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*.<sup>43</sup> Ada beberapa istilah lain dari kata “delik”, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Menurut Moeljatno, kata “tindak” sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan namun karena kata “tindak” kurang terkenal, dalam perundang-undangan tersebut seringkali menggunakan juga kata “perbuatan”.<sup>44</sup>

---

Psikotropika (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)” dalam [eprints.ums.ac.id/4224](http://eprints.ums.ac.id/4224) diakses pada tanggal 24 Maret 2017

<sup>42</sup> Satjipto raharjo, *Ibid*, hlm.25 dalam *Ibid*

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 60

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggaran tersebut.<sup>45</sup> Sedangkan pengertian delik menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>46</sup>

Pengertian tindak pidana menurut pasal 11 RUU KUHP adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.<sup>47</sup> Unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tindak pidana yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>49</sup> :

- a) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>46</sup> Leden marpaung, *Op. Cit*, hlm. 8

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 81

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 83-84

- b) Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengetiannya yang formil maupun yang materil.
- c) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ini, terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang, misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tidnak pidana, dan sebagainya.
- d) Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP.

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana (perbuatan jahat) perlu dibedakan dalam<sup>50</sup> :

- a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat seacar konkret. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
- b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil.

Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada

---

<sup>50</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 32

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (rumusan dari akibat perbuatan).<sup>51</sup>

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>52</sup> :

- a) Perbuatan manusia, berupa *act* (perbuatan aktif dan perbuatan positif), dan *omission* (perbuatan pasif atau perbuatan negatif atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, dan sebagainya.
- c) Keadaan-keadaan, yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

---

<sup>51</sup> Leden marpaung, *Loc. Cit*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

## 2. Konsep Sanksi dalam Hukum Pidana

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.<sup>53</sup> Menurut profesor Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>54</sup> Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau berbagai orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>55</sup>

Pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin mempunyai tujuan.<sup>56</sup> Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Mencatumkan pidana pada setiap

---

<sup>53</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 69

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Pertama (Bandung: Armico), hlm. 34

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan. Keenam, Edisi Kesatu, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 24

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 36



larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>57</sup>

*Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan ppidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan ppidanaan itu”.<sup>58</sup>

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan tujuan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori ppidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-maat ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>58</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 17

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 47

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.<sup>60</sup>

#### a. Sanksi Pidana

Jenis-jenis pidana menurut KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10<sup>61</sup> :

1) Pidana pokok, yaitu :

a) Pidana mati

b) Pidana penjara;

i. Seumur hidup; atau

ii. Selama waktu tertentu : paling pendek 1 hari, paling lama 15 tahun. Tidak boleh lebih dari 20 tahun dan alternatif dengan pidana mati atau seumur hidup.

c) Pidana kurungan;

Paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pemberatan kurungan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 18-19

<sup>61</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), hlm. 50

- d) Pidana denda
  - e) Pidana tutupan. Pidana tutupan didasarkan pada UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
- 2) Pidana tambahan, yaitu :
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis pidana menurut KUHP tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **1) Pidana Pokok**

#### **a) Pidana Mati**

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>62</sup> Pidana mati merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara

---

<sup>62</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetkan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 93

memandang pidana mati itu sendiri.<sup>63</sup> KUHP sendiri tidak memuat pengertian tentang pidana mati.<sup>64</sup>

#### **b) Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Didalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok.<sup>65</sup> Di Indonesia menurut muladi dan Barda Nawawi Arief, banyak faktor kondusif dalam kebijakan perundang-undangan pidana yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara, antara lain<sup>66</sup> :

- i. Pidana penjara merupakan jenis pidana penjara yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan
- ii. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi, memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif.
- iii. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 29

<sup>64</sup> Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Genta Press) hlm. 46

<sup>65</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 87

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 207-208

- iv. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- v. Tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan
- vi. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau mengentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap

Menurut pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya 15 (lima belas) tahun, maksimum 15 (lima belas) tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *residive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (pasal 12 ayat (3)).<sup>67</sup> Alasan-alasan yang menambah pada penjara 15 tahun menjadi 20 tahun tersebut dalam ayat 3 pasal 12 itu, alasan penambahan pidana penjara yang bersifat umum. Disamping itu ada juga alasan penambahan pidana penjara yang sifatnya khusus (istimewa), misalnya pasal 37 dan pasal 349 KUHP.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, Edisi Kedua, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 169

<sup>68</sup> A. Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 126

### c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga pemasyarakatan.<sup>69</sup>

Dalam KUHP disebutkan beberapa hukuman salah satunya hukuman kurungan. Misalnya yang terdapat dalam pasal 369 dan 483 KUHP, dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pidana ini lebih pendek dibandingkan pidana penjara.<sup>70</sup> Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP.<sup>71</sup> Batas maksimum pidana kurungan tersebut dimungkinkan untuk dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat (2)).<sup>72</sup>

Mengingat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara, terlihat bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana

---

<sup>69</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm. 110-111

<sup>70</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 196

<sup>71</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua ( Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 109

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit*

penjara.<sup>73</sup> Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari denda.<sup>74</sup> Dalam KUHP dapat kita lihat bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana kurungan merupakan delik-delik yang lebih ringan, seperti kealpaan, dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>75</sup>

#### **d) Pidana Denda**

Pidana denda hampir ada pada semua tindak pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP sebagai pidana kurungan. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan cukupan, pidana denda ini diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan. Sedang bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancamkan dengan pidana denda.<sup>76</sup> Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur.<sup>77</sup>

Dalam undang-undang tidak ditentukan maksimum umum besarnya denda yang harus dibayar. Yang ada ialah minimum umum, yang semula 25 (dua puluh lima) sen, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 18 (prp) tahun 1960 (LN 1960 No. 52) menjadi lima belas kali lipat.<sup>78</sup> Menurut pasal 42 KUHP, denda

---

<sup>73</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm. 112

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>75</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Op. Cit*, hlm. 134

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>77</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 20

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 208

yang dibayar terpidana menjadi milik Negara, termasuk denda-denda karena pelanggaran peraturan-peraturan daerah.<sup>79</sup> Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak memunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.<sup>80</sup>

#### e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 UU tersebut menyatakan :

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan
- (2) Ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan/ akibat perbuatan tadi adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Op. Cit*, hlm. 136

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 209

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, *Op. Cit*, hlm. 104



- (3) Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.<sup>82</sup>

Menurut Andi Hamzah, pencantuman pidana tutupan didalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan dalam pasal 10 KUHP. Jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat daripada pidana denda.<sup>83</sup>

## 2) Pidana tambahan

### a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
- ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
  - ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata
  - ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
  - ke-4. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
  - ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
  - ke-6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 210

<sup>83</sup> *Ibid*

- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### Pasal 36

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

#### Pasal 37

- (1) kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri atau atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan :
- Ke-1. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang cukup umur (*minderjarig*) yang ada dibawah kekuasaannya
- Ke-2. Orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada dibawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari buku kedua.
- (2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu

#### Pasal 38

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :
- Ke-1. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup
- Ke-2. Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya
- Ke-3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam rancangan KUHP 2012 diatur dalam pasal 91 hingga pasal 94, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 91

Pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- (a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (b) hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (d) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
  - (e) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
  - (f) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
  - (g) hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

#### Pasal 92

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- (a) melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

#### Pasal 93

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- (a) dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- (b) melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

#### Pasal 94

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
  - (a) dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
  - (b) dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
  - (c) dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

### **b) Perampasan Barang-Barang Tertentu dan/atau Tagihan**

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan muncul

dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.<sup>84</sup> Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.<sup>85</sup>

Barang-barang yang dapat dirampas bersifat fakultatif dan diatur dalam pasal 39 KUHP yang dibedakan menjadi dua golongan yaitu<sup>86</sup> :

- (1) Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan (*corpora delicti*), misalnya uang yang diperoleh dari kejahatan pencurian dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas asalkan menjadi milik dari terpidana dan berasal dari kejahatan, baik kejahatan dolus maupun kejahatan culpa. Dalam hal barang-barang ini diperoleh dengan pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya pasal 502 ayat (2), pasal 549 ayat (2), dan lain sebagainya.

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 214

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 22

<sup>86</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 102-103

(2) Barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*), misalnya senjata api, pisau belati, dan lain sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas asalkan itu merupakan milik terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan dolus. Jika barang-barang itu digunakan untuk melakukan pelanggaran, barang-barang tersebut hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya pasal 205 ayat (3), pasal 502 ayat (2), dan lain sebagainya.

Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang tersebut ditaksir dan terpidana boleh memiliki atau menyerahkan harganya berupa uang yang diserahkan (pasal 41 KUHP).<sup>87</sup> Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita maka Hakim dapat menentukan harga lawannya. Akhirnya, jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian besar harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda (vide pasal 99 rancangan KUHP).<sup>88</sup> Benda yang dirampas dieksekusi dengan

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 216

<sup>88</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 22-23

jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.<sup>89</sup>

### c) **Pengumuman Putusan Hakim**

Tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan seterusnya.<sup>90</sup> Selain itu, pengumuman putusan hakim ditujukan sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).<sup>91</sup>

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjuk pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 215

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 54

orang), pasal 361 KUHP (menunjuk pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjuk pasal 372, 374, dan 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjuk pasal 405 ayat (1) KUHP, yaitu kejahatan curang (*bedrod*)), pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjuk pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).<sup>92</sup>

#### **b. Sanksi Tindakan**

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>93</sup>

Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 216-217

<sup>93</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Ctk. Kelima, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 47

terpidana.<sup>94</sup> Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP).<sup>95</sup>

Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan daripada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Tetapi hal ini tidak menyadarkan bahwa tindakan pula kebanyakan sangat mempengaruhi penghidupan pribadi orang tersebut dan sering dirasakan sebagai hukuman karena perampasan kemerdekaan dan pembatasan kemerdekaan sangat erat hubungannya dengan tindakan itu.<sup>96</sup>

Jenis sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2), Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP adalah :

- 1) Hakim dapat memerintahkan supaya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (pasal 44 ayat (2))

---

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, *Op. Cit*, hlm. 53

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op. Cit*, hlm. 182

<sup>96</sup> J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Ctk.Pertama (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 350



2) Hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah, yang belum cukup umur atau sebelum umur 16 tahun untuk :

- a) Dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau
- b) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. (pasal 45)<sup>97</sup>

Dalam undang-undang di luar KUHP, khususnya undang-undang nomor 7 (drt) tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi disebut "tindakan tata tertib" yaitu<sup>98</sup> :

- a) Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan
- b) Penempatan si tersangka dibawah pengampuan
- c) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tersangka atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka berhubung dengan perusahaan itu
- d) Supaya tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu
- e) Supaya si tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.

---

<sup>97</sup> Sigit Suseno, *Op. Cit*, hlm. 50-51

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc. Cit*

Tindakan tata tertib juga diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) perbaikan akibat tindak pidana;
- d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **3. Perikanan dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

#### **a. Pengertian Perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>99</sup>

Tujuan utama pengaturan hukum perikanan adalah sebagai berikut:

*“The core aim of fisheries law is to strike an appropriate balance between exploiting and conserving fish. It achieves this by creating decision-making processes and regulations to control access to fisheries resources and the methods by which they can be taken. The development of fisheries law is influenced by various theories and competing objectives about how public resources should be managed*

---

<sup>99</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

and used.<sup>100</sup> These include ensuring the maintenance of fish stocks and ecosystem function, maintaining or enhancing the enjoyment of recreational and traditional fishing activities, and ensuring the supply of fish for consumption. Fisheries resources may cease being exploited for commercial, recreational or cultural purposes if laws are too heavily skewed in favour of conservation. However, the future of the resources, and the industries and livelihoods dependent on them, may be permanently jeopardised if fisheries laws cannot guard against unsustainable fishing practices.<sup>101</sup>”

Pengelolaan, pelestarian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil sumber daya alam hayati laut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *Code Of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* sebagai berikut<sup>102</sup>:

- 1) *States and users of living aquatic resources should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of the living aquatic resources.*
- 2) *Fisheries management should promote the maintenance of the quality, diversity and availability of fishery resources in sufficient quantities for present and future generations in the context of food security, poverty alleviation and sustainable development. Management measures should not only ensure the conservation of target species but also of species belonging to the same ecosystem or associated with or dependent upon the target species.*
- 3) *States should prevent over fishing and excess fishing capacity and should implement management measures to ensure that fishing effort is commensurate with the productive capacity of the fishery resources and their sustainable utilization. States should take measures to rehabilitate populations as far as possible and when appropriate.*
- 4) *Conservation and management decisions for fisheries should be based on the best scientific evidence available, also taking into account traditional knowledge of the resources and their habitat, as well as relevant environmental, economic and social factors. States should assign priority to undertake research and data collection in order to improve scientific and technical knowledge of fisheries including their interaction with the ecosystem. In*

---

<sup>100</sup> R.L Stephenson and D.E. Lane, “*Fisheries Science In Fisheries Management: A Plea for Conceptual Change*” (1995) *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 2015-6; D.E Lane and R.L Stephenson, “*Institutional Arrangements For Fisheries: Alternate Structures And Impediments to Change*” (2000) *24 Marine policy* 385-93; R Mahon, P McConney and R N Roy, ‘*Governing Fsheries As Complex Adaptive Systems*’ (2008) *32 Marine Policy* 104-12, dikutip dari Warwick Gullet, *Fisheries law in Australia*, 1<sup>st</sup> Edition, (Australia: LexisNexis Butterworths, 2008), hlm. 1

<sup>101</sup> Warwick Gullet, *Ibid*

<sup>102</sup> [www.fao.org](http://www.fao.org), “*Code Of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*” diakses pada tanggal 29 April 2017

*recognizing the transboundary nature of many aquatic ecosystems, States should encourage bilateral and multilateral cooperation in research, as appropriate.*

- 5) *States and subregional and regional fisheries management organizations should apply a precautionary approach widely to conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking account of the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take measures to conserve target species, associated or dependent species and non-target species and their environment.*
- 6) *Selective and environmentally safe fishing gear and practices should be further developed and applied, to the extent practicable, in order to maintain biodiversity and to conserve the population structure and aquatic ecosystems and protect fish quality. Where proper selective and environmentally safe fishing gear and practices exist, they should be recognized and accorded a priority in establishing conservation and management measures for fisheries. States and users of aquatic ecosystems should minimize waste, catch of non-target species, both fish and nonfish species, and impacts on associated or dependent species.*
- 7) *The harvesting, handling, processing and distribution of fish and fishery products should be carried out in a manner which will maintain the nutritional value, quality and safety of the products, reduce waste and minimize negative impacts on the environment.*
- 8) *All critical fisheries habitats in marine and fresh water ecosystems, such as wetlands, mangroves, reefs, lagoons, nursery and spawning areas, should be protected and rehabilitated as far as possible and where necessary. Particular effort should be made to protect such habitats from destruction, degradation, pollution and other significant impacts resulting from human activities that threaten the health and viability of the fishery resources.*
- 9) *States should ensure that their fisheries interests, including the need for conservation of the resources, are taken into account in the multiple uses of the coastal zone and are integrated into coastal area management, planning and development.*
- 10) *Within their respective competences and in accordance with international law, including within the framework of subregional or regional fisheries conservation and management organizations or arrangements, States should ensure compliance with and enforcement of conservation and management measures and establish effective mechanisms, as appropriate, to monitor and control the activities of fishing vessels and fishing support vessels.*
- 11) *States authorizing fishing and fishing support vessels to fly their flags should exercise effective control over those vessels so as to ensure the proper application of this Code. They should ensure that the activities of such vessels do not undermine the effectiveness of conservation and management measures taken in accordance with international law and adopted at the national, subregional, regional or global levels. States should also ensure that vessels flying their flags fulfill their obligations concerning the collection and provision of data relating to their fishing activities.*
- 12) *States should, within their respective competences and in accordance with international law, cooperate at subregional,*

- regional and global levels through fisheries management organizations, other international agreements or other arrangements to promote conservation and management, ensure responsible fishing and ensure effective conservation and protection of living aquatic resources throughout their range of distribution, taking into account the need for compatible measures in areas within and beyond national jurisdiction.*
- 13) *States should, to the extent permitted by national laws and regulations, ensure that decision making processes are transparent and achieve timely solutions to urgent matters. States, in accordance with appropriate procedures, should facilitate consultation and the effective participation of industry, fishworkers, environmental and other interested organizations in decision-making with respect to the development of laws and policies related to fisheries management, development, international lending and aid.*
  - 14) *International trade in fish and fishery products should be conducted in accordance with the principles, rights and obligations established in the World Trade Organization (WTO) Agreement and other relevant international agreements. States should ensure that their policies, programmes and practices related to trade in fish and fishery products do not result in obstacles to this trade, environmental degradation or negative social, including nutritional, impacts.*
  - 15) *States should cooperate in order to prevent disputes. All disputes relating to fishing activities and practices should be resolved in a timely, peaceful and cooperative manner, in accordance with applicable international agreements or as may otherwise be agreed between the parties. Pending settlement of a dispute, the States concerned should make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature which should be without prejudice to the final outcome of any dispute settlement procedure.*
  - 16) *States, recognising the paramount importance to fishers and fishfarmers of understanding the conservation and management of the fishery resources on which they depend, should promote awareness of responsible fisheries through education and training. They should ensure that fishers and fishfarmers are involved in the policy formulation and implementation process, also with a view to facilitating the implementation of the Code.*
  - 17) *States should ensure that fishing facilities and equipment as well as all fisheries activities allow for safe, healthy and fair working and living conditions and meet internationally agreed standards adopted by relevant international organizations.*
  - 18) *Recognizing the important contributions of artisanal and small-scale fisheries to employment, income and food security, States should appropriately protect the rights of fishers and fishworkers, particularly those engaged in subsistence, small-scale and artisanal fisheries, to a secure and just livelihood, as well as preferential access, where appropriate, to traditional fishing grounds and resources in the waters under their national jurisdiction.*
  - 19) *States should consider aquaculture, including culture-based fisheries, as a means to promote diversification of income and diet. In so doing, States should ensure that resources are used*

*responsibly and adverse impacts on the environment and on local communities are minimized*

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.<sup>103</sup>

Usaha perikanan sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan

---

<sup>103</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

ikan dilakukan diperairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan, yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat penangkapan ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.<sup>104</sup>

Dari usaha perikanan, salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang sangat tinggi, hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumber daya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang memiliki “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*), walaupun hal itu tidak berarti pula berarti tidak terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan merupakan usaha yang

---

<sup>104</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2

menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.<sup>105</sup>

Selain itu, kekayaan sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perikanan.<sup>106</sup> Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan agar tidak timbul persaingan kepentingan yang berdampak negatif terhadap kerusakan sumber daya ikan, bahkan lebih luas lagi akan kemungkinannya menimbulkan kerawanan sosial dan pada akhirnya bisa saja mengakibatkan kerawanan sosial budaya di daerah tersebut.<sup>107</sup>

#### **b. Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Tindak pidana perikanan (*illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Ctk. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

<sup>107</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hlm. 50



institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>108</sup> Terkait tindak pidana perikanan, *The Pew Charitable Trusts* menyatakan sebagai berikut.<sup>109</sup>

*IUU fishing includes all fishing that breaks fisheries laws or occurs outside the reach of fisheries laws and regulations. An important part of IUU fishing is illegal fishing, which usually refers to fishing without a license, fishing in a closed area, fishing with prohibited gear, fishing over a quota, or the fishing of prohibited species.*

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu kejahatan ekonomi, sebagaimana dinyatakan oleh *The Pew Charitable Trusts* sebagai berikut.<sup>110</sup>

*Illegal fishing is an economic crime driven by a growing world demand for fish and other seafood, and the globalization of the market. Some fishers skirt the law in pursuit of higher catch, taking advantage of patchy regulation of the commercial fishing industry and poor enforcement regimes at sea.*

Tindak pidana perikanan (*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE

---

<sup>108</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun rupiah/tahun*”, dikutip dari Nunung Mahmudah, *Loc. Cit*

<sup>109</sup> *The Pew Charitable Trusts, FAQ: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, 2013*, dalam [www.pewtrusts.org](http://www.pewtrusts.org) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>110</sup> *Ibid*

suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*illegal fishing*).<sup>111</sup>

Tindak pidana perikanan di indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut<sup>112</sup>:

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia<sup>113</sup>:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* ditengah laut)

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur<sup>114</sup>:

---

<sup>111</sup> Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan" dalam [journal.umy.ac.id](http://journal.umy.ac.id) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>112</sup> Mukhtar Api, "*Illegal Fishing Di Indonesia*", dikutip dari Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 81

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>114</sup> *Ibid*

- 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
- 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang
- 3) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang

Adapun penyebab terjadinya *Illegal Fishing* ialah sebagai berikut<sup>115</sup>:

- 1) Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DL/LN);
- 2) Berkurang/ habisnya SDI di negara lain / daerah lain;
- 3) Lemahnya armada perikanan nasional;
- 4) Izin/ dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi;
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
- 6) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan;
- 7) Belum adanya visi yang sama antar aparaturnya penegak hukum;
- 8) Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana

Pada tahun 1995, permasalahan *illegal fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh *Food and Agriculture Organizations (FAO)* dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah praktek *illegal*

---

<sup>115</sup> Lukman Hakim Adam, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks)," dalam [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

*fishing*.<sup>116</sup> Pengertian *illegal fishing* merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, dijelaskan sebagai berikut<sup>117</sup>:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulation*).
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan regional, *regional fisheries management organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying*

---

<sup>116</sup> Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-Hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 10

<sup>117</sup> Mukhtar Api, *Op. Cit*, hlm. 80-81

*the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).*

- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan *illegal* di suatu wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak

melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.<sup>118</sup>

Beberapa praktek penangkapan ikan yang tergolong illegal dan menimbulkan *overfishing* antara lain armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebih. Cara lainnya adalah armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkapan yang dilarang (bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak). Praktik-praktik penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga membuat langkah-langkah pengelolaan dan konservasi menjadi tidak efektif.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> M. Ghufron H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, dikutip dari Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, dalam [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org) diakses pada tanggal 18 Januari 2017

<sup>119</sup> Chomariyah, *Op. Cit*, hlm. 11

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

#### **A. Kebijakan Legislatif terkait Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur tentang ketentuan pidana perikanan, yaitu diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan sebagai kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tersebut akan dikaji dari tiga aspek, yaitu tindak pidana di bidang perikanan, pertanggungjawaban pidana, dan pidananya.

##### **1. Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tindak pidana perikanan terkait penangkapan dan/atau pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya.

**a. Tindak Pidana Perikanan terkait Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya**

Tindak pidana dalam kategori ini merupakan tindak pidana mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut terkait dengan tata cara penangkapan, dan/atau pengelolaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diantaranya yaitu penggunaan bahan kimia atau sejenisnya dan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,<sup>1</sup> memiliki dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;<sup>2</sup> dan penanganan dan pengolahan ikan yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan atau sejenisnya dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.<sup>3</sup> Setiap orang yang melakukan usaha perikanan juga dilarang melanggar ketentuan standar dan prosedur operasional penangkapan, pembudidayaan, dan perlindungan ikan, yaitu terkait ketentuan mengenai ikan dan lingkungannya, alat

---

<sup>1</sup> Pasal 84 Undang-Undang Perikanan

<sup>2</sup> Pasal 85 Undang-Undang Perikanan;

<sup>3</sup> Pasal 91 Undang-Undang Perikanan



penangkapan, sistem pemantauan kapal, dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>4</sup>

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menurut Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Perikanan meliputi:

- a. Perairan Indonesia<sup>5</sup>
- b. ZEEI<sup>6</sup> dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin

---

<sup>4</sup> Pasal 100 Undang-Undang Perikanan

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

<sup>6</sup> Pengertian ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

mengakibatkan kepunahan. Alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perikanan mendefinisikan alat bantu penangkapan<sup>7</sup> sebagai sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan. Ketentuan mengenai jalur penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan menteri tersebut merupakan acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di setiap WPPNRI demi mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang

---

<sup>7</sup> Pengertian alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) menurut Pasal 1 Angka 3 adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan

bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 peraturan menteri tersebut.

Penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dilarang karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Terkait hal ini, larangan penggunaan cantrang<sup>8</sup> masih menimbulkan pro kontra<sup>9</sup> di kalangan masyarakat sehingga Pemerintah menetapkan batas waktu kepada nelayan untuk meninggalkan cantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lain yang ramah lingkungan hingga akhir tahun 2017 disertai kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya membantu nelayan melalui masa transisi sehingga mempermudah nelayan memperoleh alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang tersebut.

Salah satu perkara pidana di bidang perikanan yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus MV Hai Fa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan No. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb. Terdakwa dalam perkara tersebut

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 menyatakan bahwa cantrang merupakan jenis pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) yang termasuk dalam jenis alat tangkap pukat tarik (*seine nets*).

<sup>9</sup> Pro dan kontra penggunaan cantrang timbul karena pihak kontra menilai larangan penggunaan cantrang merugikan perekonomian nelayan, sedangkan pihak pro menilai bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga penggunaannya dilarang agar kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagai sumber kehidupan nelayan dapat terjaga.

adalah seorang warga negara China bernama Zhu Nian Le selaku Nakhoda MV Hai Fa. Terdakwa terbukti membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Contoh kasus lainnya adalah kasus KM Sino 35 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 juli 2006 yang dituangkan dalam Putusan Nomor 2485 K/PID.SUS/2015. Para terdakwa dalam perkara ini adalah Gou Xianging (Fishing Master KM Sino 35) dan Juli Prasetya (Nakhoda KM Sino 35) yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 85, yaitu memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perkara Perikanan terkait pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor

25/Pid.Sus/2015/PN Amt., atas nama terdakwa Samsul Bahri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh nelayan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagai tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya adalah merusak plasma nutfah, dan perbuatan terkait pembudidayaan ikan. Perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan<sup>10</sup> baik dilakukan dengan sengaja maupun karena lalai termasuk dalam tindak pidana perikanan. Plasma nutfah menurut Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru, untuk melindungi plasma nutfah yang

---

<sup>10</sup> Pasal 87 Undang-Undang Perikanan

ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang ada.

Tindak pidana berupa perbuatan yang terkait dengan kegiatan pembudidayaan ikan diantaranya adalah; membudidayakan ikan dan ikan hasil rekayasa genetika,<sup>11</sup> serta menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia;<sup>12</sup> dan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tersebut dilarang karena adanya beberapa jenis ikan berbahaya yang ciri-ciri dan jenisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengertian ikan berbahaya berdasarkan Pasal 1 Angka 1 peraturan menteri

---

<sup>11</sup> Rekayasa genetik adalah proses manipulasi gen dengan teknik DNA yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 86 Undang-Undang Perikanan

<sup>13</sup> Lihat Pasal 88 Undang-Undang Perikanan

tersebut adalah ikan berbahaya sebagai jenis ikan tertentu yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia.<sup>14</sup> Peraturan menteri tersebut juga mengatur adanya pengecualian pemasukan ikan berbahaya untuk penelitian, dan pameran/peragaan setelah mendapatkan izin pemasukan dari Menteri.

Salah satu contoh kasus pidana perikanan dalam kategori ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan yang dilakukan oleh Lalu Badi dan Edy Purwanto. Para terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr, karena terbukti mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Permen KKP Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

**b. Tindak Pidana terkait Ketentuan Administratif Kegiatan Usaha Perikanan dan/atau Lingkungannya**

Tindak pidana di bidang perikanan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan administratif kegiatan usaha perikanan, yaitu perizinan terkait penangkapan dan pengelolaan ikan, hasil perikanan, dan kapal perikanan, serta penelitian perikanan oleh warga negara asing. Warga negara asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus memiliki izin dari pemerintah. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, ia dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Perikanan.

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)<sup>15</sup> dan membawanya ketika mengoperasikan kapal penangkap ikan, memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)<sup>16</sup> dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),<sup>17</sup> serta dilarang memalsukan, membawa, dan menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.<sup>18</sup> Pengertian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Pasal 1 Angka 16 adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Pengertian Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Perikanan adalah izin tertulis yang harus

---

<sup>15</sup> Pasal 93 Undang-Undang Perikanan

<sup>16</sup> Pasal 92 Undang-Undang Perikanan

<sup>17</sup> Pasal 94 Undang-Undang Perikanan

<sup>18</sup> Pasal 94A Undang-Undang Perikanan



dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Perikanan mendefinisikan SIPI asli sebagai SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Maksud dari “membawa SIPI” asli adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.

Ketentuan lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini adalah terkait hasil perikanan, yaitu tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam melakukan penanganan dan pengelolaan ikan,<sup>19</sup> serta tidak menyertakan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia) ketika memasukkan atau

---

<sup>19</sup> Pasal 89 Undang-Undang Perikanan

mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Tindak pidana mengenai perizinan operasional kapal perikanan dan nakhoda kapal perikanan juga termasuk tindak pidana dalam kategori ini, yaitu pengaturan terkait kewajiban terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri bagi setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan,<sup>21</sup> dan kewajiban mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>22</sup> Pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan sehingga pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dapat terlaksana dengan baik.<sup>23</sup>

Ketentuan mengenai prosedur operasional Nakhoda kapal perikanan tertuang dalam Pasal 97 dan 98 Undang-Undang Perikanan yang mengatur tentang ancaman pengenaan pidana bagi nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing: tidak memiliki izin penangkapan ikan & tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka; telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya; dan memiliki

---

<sup>20</sup> Pasal 90 Undang-Undang Perikanan

<sup>21</sup> Pasal 95 Undang-Undang Perikanan

<sup>22</sup> Pasal 96 Undang-Undang Perikanan

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perikanan

izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan. Sedangkan Pasal 98 mengatur ketentuan pidana terkait kewajiban memiliki surat persetujuan berlayar (dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan) bagi Nakhoda kapal perikanan.

Salah satu perkara tindak pidana perikanan yang termasuk dalam kategori ini adalah perkara KM Sino-18 dan KM Sino-15. Perkara KM Sino-18 ditangani oleh Pengadilan Tinggi Jayapura yang tertuang dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP. Terdakwa perkara tersebut adalah seorang warga negara China bernama Zhuang Dewen yang berprofesi sebagai Fishing Master KM. Sino-18. Ia dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf d yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.

Kasus KM Sino-15 diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon yang tertuang dalam Putusan No.04/Pid.Sus.PRK/2015/PN. Amb. Para

terdakwa dalam kasus ini adalah seorang warga negara China bernama Zhuang Dezheng yang berprofesi sebagai Fishing Master KM. Sino 15 dan warga negara Indonesia bernama Hamam Masfuin Adam yang berprofesi sebagai Nakhoda KM. Sino 15. Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perikanan, yaitu secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan, sehingga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan.

Contoh kasus perkara pidana perikanan lainnya adalah kasus KM. BV 0411 TS yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ranai dalam putusan No: 12/Pid.Prkn/2014/PN.RNI. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah seorang warga negara Vietnam bernama Tran Nho. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2), yaitu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang melakukan atau turut serta melakukan.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan tersebut dapat dibedakan menjadi dua delik, yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (rumusan dari akibat perbuatan).<sup>24</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.<sup>25</sup> Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk dalam kategori delik formil adalah delik yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 87, Pasal 89, hingga Pasal 100 Pasal 91. Adapun tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk dalam kategori delik materil adalah delik yang diatur dalam Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 88.

Tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan tersebut juga dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Perikanan sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

---

<sup>24</sup> Leden marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 103

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang.<sup>26</sup> Delik hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai delik hukum ditempatkan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan.<sup>27</sup> Delik undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai delik undang-undang ditempatkan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran. Dalam perkembangan selanjutnya, pembedaan perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan, termasuk juga dalam RUU KUHP Indonesia tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.<sup>28</sup>

Pembagian perbuatan pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Ketiga, percobaan melakukan suatu

---

<sup>26</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ctk. Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 74

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 103

kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.<sup>29</sup>

Pembahasan mengenai tindak pidana di bidang perikanan tersebut di atas dapat diketahui siapa subjek hukum pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.<sup>30</sup> Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>31</sup>

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>32</sup> Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 111

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 111-112

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 113

sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Perikanan. Artinya bahwa Undang-Undang Perikanan mengatur dua subjek hukum yaitu orang perseorangan dan korporasi. Terkait hal ini, Pasal 1 Angka 14 dan 15 Undang-Undang Perikanan menyatakan sebagai berikut:

“14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

## **2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Perikanan**

### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif tertuju kepada pembuat (yang melakukan perbuatan tercela) yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dikenakan sanksi negatif berupa pidana karena perbuatan yang dilakukan pembuat.<sup>33</sup> Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.<sup>34</sup> Dalam hal

---

<sup>33</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 109

<sup>34</sup> *Ibid*



pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.<sup>36</sup> Pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>37</sup> Konsep kesalahan bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>38</sup> Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.<sup>39</sup> Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melakukan tindak pidana.<sup>40</sup> Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>36</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 63

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 156

<sup>38</sup> Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Tesis)*, dalam [eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny\\_Krisnan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf), akses 24 Maret 2017

<sup>39</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27 dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 20

<sup>40</sup> Johny Krisnan, *Loc. Cit*

baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.<sup>41</sup> Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>42</sup>

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi<sup>43</sup>:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa secara subjektif orang yang melakukan tindak pidana memenuhi syarat untuk dipidana, maka kesalahan penting dalam konteks ini. Awalnya, kesalahan dimaknai sebagai kesalahan moral yang sifatnya abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep kesalahan bergeser

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Muh. Faizal Al-Fitrah, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perikanan dalam Hubungannya dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.907/Pid.B/2015/PN.Mks)", dalam [repository.unhas.ac.id/handle/123456789/20043](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/20043) diakses 18 Januari 2017

kepada kesalahan psikologis. Menurut konsep ini, kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Tentu saja, menilai keadaan batin seseorang sangat sulit karena sifatnya yang relatif dan berbeda kondisi batin seseorang dengan kondisi batin orang lain. Seiring muncul dan berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka konsep kesalahan juga berkembang, yaitu dengan munculnya kesalahan normatif yang digunakan sebagai basis teoretis penentuan kesalahan baik bagi subjek delik orang perorangan maupun korporasi. Titik tekan kesalahan normatif adalah dapat dicelanya pembuat karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

Dengan pengertian tersebut, kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan itu sendiri, tapi hanya sebagai penanda kesalahan. Kesengajaan merujuk kepada ‘pengetahuan’ dan ‘kehendak’, dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki melakukannya atau menghendaki menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sedangkan kealpaan menunjuk kepada kurang hati-hati, teledor, atau ceroboh. Sekalipun

---

<sup>44</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 49-50

pada diri subjek delik terdapat kesalahan baik dalam bentuknya ‘sengaja’ maupun ‘alpa’, sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepadanya jika pada dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf, suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik. Dengan demikian, subjek delik dianggap bertanggung jawab, bersalah baik sengaja atau alpa, dan tidak memiliki alasan pemaaf.<sup>45</sup>

Arah perkembangan pertanggungjawaban pidana (dalam prospeknya) ternyata asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak berlaku secara murni lagi.<sup>46</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak kepada perkembangan kejahatan menuntut kita untuk menyesuaikan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.<sup>47</sup> Hal ini disebabkan karena munculnya kejahatan bentuk baru, yaitu kejahatan *mala prohibita* yang biasanya berbentuk kejahatan pidana administratif, menimbulkan masalah dalam hukum pidana, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila kita menganut asas kesalahan secara ketat, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.<sup>48</sup>

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaruan atau reformasi dibidang pertanggungjawaban

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>46</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 123

<sup>47</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 214

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 143

pidana. Reformasi yang dimaksud adalah adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan terhadap asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas tiada kesalahan. Dalam hal ini asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini mewujudkan diri kedalam berbagai bentuk atau model sistem, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).<sup>49</sup> Alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.<sup>50</sup>

#### **b. Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Perikanan**

Pemaparan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan menganut konsep kesalahan, *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Hal ini terlihat dari rumusan

---

<sup>49</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 143-144

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 144

pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan mengandung unsur kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penanda dianutnya konsep kesalahan.

Pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari pembahasan terkait subjek hukum. Subjek tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah orang perorangan dan korporasi. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana perikanan tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan sebagai berikut:

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perikanan menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berupa korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Jadi, meskipun Undang-Undang Perikanan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya ketika suatu korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan, pengurus korporasi yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.

### 3. Pidana dalam Undang-Undang Perikanan

Pengertian sistem pemidanaan secara teoritis dibagi dua, yaitu sistem pemidanaan dalam arti sempit dan sistem pemidanaan dalam arti luas. Sistem pemidanaan dalam arti sempit dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>51</sup> Sistem pemidanaan dalam arti luas menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment.*<sup>52</sup>

Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemisidanaan).<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa semua

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Ctk. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 262

<sup>52</sup> L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* dalam D.C Fokkema (Ed), *Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers*, dikutip dari M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 55

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 1

perundang-undangan hukum pidana substantive, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam arti luas berkaitan dengan sistem hukum nasional.<sup>54</sup>

Sistem pemidanaan yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada norma hukum pidana substantif terkait tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu jenis dan besar/lamanya sanksi dalam Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan hanya mengatur sanksi pidana dan tidak mengatur sanksi tindakan. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan terdiri atas pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana tersebut menggunakan ketentuan maksimum khusus. Pidana penjara dikumulatikan atau dialternatifkan dengan pidana denda.

#### **a. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Didalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok.<sup>55</sup> Menurut pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya 15 (lima belas)

---

<sup>54</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI), hlm. 45

<sup>55</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.



tahun, maksimum 15 (lima belas) tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *residive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (pasal 12 ayat (3)).<sup>56</sup> Alasan-alasan yang menambah pada penjara 15 tahun menjadi 20 tahun tersebut dalam ayat 3 pasal 12 itu, alasan penambahan pidana penjara yang bersifat umum. Disamping itu ada juga alasan penambahan pidana penjara yang sifatnya khusus (istimewa), misalnya pasal 37 dan pasal 349 KUHP.<sup>57</sup>

Undang-Undang Perikanan mengatur pidana penjara sebagai salah satu pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun adalah Pasal 87 Ayat (2), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100B. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun adalah Pasal 87 ayat (1). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun adalah Pasal 85 dan Pasal 94. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun adalah Pasal 84 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Hingga Ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 93. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun adalah Pasal 94A. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun adalah Pasal 92. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima, Edisi Kedua, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 169

<sup>57</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 126

maksimum 10 (sepuluh) tahun adalah Pasal 84 ayat (2) hingga ayat (4), dan Pasal 86 ayat (1). Apabila pejabat terlibat dalam tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 100A, ancaman pidana penjara yang dikenakan tersebut diperberat sepertiga.

#### **b. Pidana Denda**

Pidana denda hampir ada pada semua tindak pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP sebagai pidana kurungan. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan cukupan, pidana denda ini diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan. Sedang bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancamkan dengan pidana denda.<sup>58</sup> Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur.<sup>59</sup>

KUHP tidak menentukan maksimum umum besarnya denda yang harus dibayar. Yang ada ialah mimimum umum, yang semula 25 (dua puluh lima) sen, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 18 (prp) tahun 1960 (LN 1960 No. 52) menjadi lima belas kali lipat.<sup>60</sup> Menurut pasal 42 KUHP, denda yang dibayar terpidana menjadi milik Negara, termasuk denda-denda karena pelanggaran peraturan-

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 20

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 208

peraturan daerah.<sup>61</sup> Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.<sup>62</sup>

Undang-Undang Perikanan juga mengatur pidana denda sebagai salah satu pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Pasal 100C. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah Pasal 98 dan Pasal 100B. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah Pasal 100. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Pasal 97 Ayat (1) dan (3), dan Pasal 87 Ayat (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah Pasal 95. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 96.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah Pasal 87 Ayat (1), Pasal 97 Ayat (2), dan Pasal 99. Tindak pidana yang diancam dengan pidana

---

<sup>61</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Op. Cit*, hlm. 136

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 209

denda maksimum Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah Pasal 84 ayat (1) dan (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah Pasal 86 Ayat (2) Hingga Ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah Pasal 84 Ayat (3) dan (4), Pasal 85, Pasal 86 Ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan (3). Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) adalah Pasal 94A. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) adalah Pasal 93 ayat (2) dan (4). Pejabat yang terlibat dalam tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100A, ancaman pidana penjara yang dikenakan kepadanya tersebut diperberat sepertiga. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

## **B. Penerapan Undang-Undang Perikanan terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Penegakan hukum menurut David Berker dan Collin Palfield adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a*

*give state*.<sup>63</sup> Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip *equality before the law* dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*).<sup>64</sup> Efektivitas penegakan hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>65</sup> Terkait hal ini, substansi hukum pidana perikanan termuat dalam kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu ketentuan pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Perikanan tersebut, sebagai substansi hukum, terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

Sejak tahun 2014 hingga Juli 2017 tercatat 317 kapal *illegal* telah ditenggelamkan setelah *inkracht*. Pada tahun 2017 (Juli 2017) sebanyak 367 kapal *illegal fishing*, baik kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, berhasil diamankan yaitu terdiri atas 95 kapal nelayan *illegal* yang ditangkap oleh PSDKP-KKP, 53 ditangkap oleh TNI AL, 195 ditangkap oleh

---

<sup>63</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), dikutip dari Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 114

<sup>64</sup> Edi setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum) Vol. IV No.2, Juli 2002, terakreditasi, hlm. 114 dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Ctk. Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 84

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 13, dalam [digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf) diakses 18 April 2017

Polri, dan 24 ditangkap oleh Bakamla.<sup>66</sup> Selain itu, masih banyak kasus tindak pidana perikanan yang terjadi sejak tahun 2009, dimana Undang-Undang Perikanan diubah, hingga sekarang, sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya. Penjabaran kasus-kasus tindak pidana perikanan dan data kapal pelaku tindak pidana perikanan tersebut di atas menunjukkan tindak pidana perikanan masih sering terjadi baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing. Artinya bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis ketentuan pidana perikanan dalam Undang-Undang Perikanan (substansi hukum pidana perikanan) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *ineffectiveness* penegakan hukum pidana perikanan tersebut, yang akan dikaji dari tiga aspek, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan.

Aspek perbuatan pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis terhadap rumusan pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan untuk mengetahui apakah rumusan pasal-pasal tersebut telah memuat perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan sesuai orientasi tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan. Aspek pertanggungjawaban pidana memuat analisis terkait sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu urgensi dipertanggungjawabkannya korporasi atas tindak pidana perikanan yang telah dilakukannya. Aspek sistem pemidanaan memuat

---

<sup>66</sup>[m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi](http://m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi), diakses 7 Agustus 2017

analisis terkait sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang perikanan, yaitu urgensi penerapan ketentuan minimum khusus, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan pengaturan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Perikanan.

### **1. Orientasi Tindak Pidana di Bidang Perikanan dalam Undang-Undang Perikanan**

Pengaturan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam rumusan pasal suatu undang-undang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Terkait penelitian ini, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan tersebut. Pada sub bab ini akan dikaji apakah rumusan pasal dalam Undang-Undang Perikanan telah memuat perbuatan pidana yang sesuai dengan orientasi Undang-Undang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Perikanan sebagai berikut:

- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Konsideran Undang-Undang Perikanan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Perikanan bertujuan untuk mengatur prosedur pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Undang-Undang Perikanan yang berlaku saat ini juga diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut. Artinya bahwa Undang-Undang Perikanan tersebut dibentuk untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta melindungi kepentingan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi pembentukan Undang-Undang Perikanan adalah perlindungan terhadap melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kepentingan masyarakat.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, termasuk didalamnya pengaturan tindak pidana, merupakan salah satu instrumen penegakan Undang-Undang Perikanan yang bertujuan mewujudkan tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana di bidang perikanan dalam rumusan pasal



Undang-Undang Perikanan juga harus berorientasi pada tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan tersebut. Hal ini akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah rumusan pasal yang mengatur tindak pidana di bidang perikanan dalam Undang-Undang Perikanan sudah berorientasi pada tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan tersebut, yaitu dilakukan dengan menganalisis apakah rumusan pasal-pasal tersebut telah memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta membahayakan/ merugikan manusia dan/atau lingkungannya.

Orientasi pembentukan Undang-Undang Perikanan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah perlindungan terhadap melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal ini, tindak pidana dalam Undang-Undang Perikanan dapat dibagi menjadi (dua) kategori, yaitu tindak pidana yang berorientasi pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya, dan tindak pidana yang tidak hanya berorientasi perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya, tetapi juga perlindungan terhadap manusia.

**a. Tindak Pidana Berorientasi pada Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya**

Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam kategori ini adalah melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau

lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan Pasal 100. Artinya bahwa tindak pidana tersebut diatur untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya

Tindak pidana dalam kategori ini juga memuat perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan administratif kegiatan usaha perikanan yang termuat dalam Pasal 92 hingga Pasal 99, yaitu perizinan terkait penangkapan dan pengelolaan ikan, hasil perikanan, dan kapal perikanan, serta penelitian perikanan oleh warga negara asing, sehingga prosedur pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya yang berdasarkan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengaturan tindak pidana tersebut bertujuan mengatur prosedur administratif usaha perikanan dalam rangka melindungi dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berorientasi pada perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

**b. Tindak Pidana Berorientasi pada Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, serta Manusia**

Tindak pidana dalam kategori ini mengatur perbuatan-perbuatan terkait kegiatan usaha perikanan dan administratifnya yang tidak hanya dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tetapi juga membahayakan dan/ atau merugikan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat

(2) hingga ayat (4), dan Pasal 88 hingga Pasal 91. Jadi, tindak pidana tersebut diatur tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan melestarikan, tetapi juga melindungi manusia dari kegiatan usaha perikanan dan administratifnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya berdasar pada orientasi perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya, tetapi juga berorientasi pada perlindungan manusia.

Kesimpulan dari pemaparan tersebut di atas adalah rumusan pasal-pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perikanan telah mengatur larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta membahayakan/ merugikan manusia. Jadi, dapat dikatakan tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan sudah berorientasi pada tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan tersebut, yaitu melindungi dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kepentingan masyarakat. Akan tetapi, perlu diatur juga terkait informasi palsu atau keterangan tidak benar<sup>67</sup> yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta melindungi kepentingan masyarakat, untuk mengoptimalkan

---

<sup>67</sup> Sebagai perbandingan, Pasal 113 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

pengawasan dan penegakan hukum pidana perikanan sehingga tujuan pembentukan Undang-Undang Perikanan dapat terwujud.

## **2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Perikanan**

Pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi atas diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu<sup>69</sup>:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan, termasuk didalamnya pertanggungjawaban pidana, sebagai salah satu instrumen penegakan hukum Undang-Undang Perikanan berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sistem pertanggungjawaban

---

<sup>68</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 129

<sup>69</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori &Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 54

dimana korporasi yang melakukan tindak pidana, penguruslah yang bertanggungjawab. Jadi, korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Tidak dipidanya korporasi tersebut memungkinkan korporasi mengulangi tindak pidana perikanan yang dilakukannya sehingga penegakan hukum tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.

Tindak pidana di bidang perikanan sebagai salah satu kejahatan ekonomi seringkali dilakukan oleh korporasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kejahatan tindak pidana perikanan yang dilakukannya. Beberapa contoh kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya yaitu kasus MV Hai Fa dan kasus KM Sino 35. Kasus MV Hai Fa telah diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan No. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah seorang warga negara China bernama Zhu Nian Le selaku Nakhoda MV Hai Fa. Pemilik ikan yang dimuat dalam kapal tersebut adalah PT Avona Mina Lestari. Korporasi tersebut tidak ikut serta diproses hukum sebagaimana nakhoda kapal tersebut, padahal fakta hukum dalam putusan pengadilan tersebut menyebutkan bahwa muatan kapal MV Hai Fa sebanyak 900.702 kg yang terdiri atas ikan sebanyak 800.658 kg dan udang sebanyak 100.044 kg yang seluruhnya akan di bawa/ di ekspor ke China tersebut adalah milik PT Avona Lestari, dimana didalamnya terdapat jenis ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton. Fakta hukum tersebut

menunjukkan PT Avona Lestari sebagai pemilik ikan yang akan diekspor ke China, termasuk didalamnya jenis ikan Hiu Martil yang merupakan jenis ikan yang dilarang diekspor, telah melanggar ketentuan Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2014 tentang larangan pengeluaran Hiu Koboi dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>70</sup> Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Avon Lestari, sebagai pemilik jenis ikan Hiu Martil yang dimuat dalam kapal MV Hai Fa, akan mengekspor jenis ikan yang dilarang diekspor tersebut sehingga seharusnya korporasi tersebut juga dimintai pertanggungjawaban pidana terkait perkara ini.

Perkara kasus KM Sino-35 telah diadili oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2485 K/PID.SUS/2015. Para terdakwa dalam perkara ini adalah pekerja PT Sino Shunlinda Fishing (perusahaan pemilik kapal KM Sino-35), yaitu Gou Xianging selaku *Fishing Master* KM. Sino 35 dan Juli Prasetya selaku Nakhoda KM Sino 35. Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang kantongnya dibuat *double/*

---

<sup>70</sup> Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2014 yang berlaku hingga tanggal 30 November 2015 diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2016 melalui Permen KP no. 34/PERMEN-KP/2015 yang kemudian diubah dengan Permen KP no. 48/PERMEN-KP/2016 sehingga larangan tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

rangkap serta menggunakan pemberat besi pada tali iris bawah/*ground rope* dengan tangkapan ikan paling kecil adalah ukuran 2 (dua) jari dan di dalam jaringnya diisi dengan pemberat agar bisa turun sampai ke dasar laut sehingga akan menjaring semua biota laut dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut disebutkan juga bahwa alat tangkap jaring pukat (*Fish Net*) dari kapal KM. Sino 35 yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (*Net Coper*) adalah berupa jaring sebagai alat penangkap ikan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan pukat ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Akibat perbuatannya tersebut, para terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa PT Sino Shunlinda Fishing tidak diperiksa dan diproses secara hukum padahal berkedudukan sebagai korporasi pemilik kapal KM Sino-35. Korporasi tersebut seharusnya ikut serta diperiksa dan diproses hukum jika terbukti terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan pekerja korporasi tersebut.

Kasus tindak pidana di bidang perikanan tersebut di atas menunjukkan bahwa praktek penegakan hukum tindak pidana perikanan

hanya menyentuh para pekerja, misalnya yaitu nakhoda dan *fishing master*, sementara korporasi yang terlibat tindak pidana perikanan tersebut terkesan tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini bertolak belakang dengan semangat penanggulangan tindak pidana perikanan sebagai salah satu tindak pidana korporasi dimana motifnya memperoleh keuntungan ekonomi. Terkait hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu<sup>71</sup>:

- a. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual; dan
- b. Terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perikanan sebagai substansi hukum penegakan tindak pidana di bidang perikanan seharusnya mengatur sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berupa korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab sehingga ketika suatu korporasi terbukti melakukan tindak pidana perikanan, korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Selain itu, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa

---

<sup>71</sup> Sri Wulandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi" dalam [repository.untagsmg.ac.id](http://repository.untagsmg.ac.id) diakses 22 Juli 2017



delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.<sup>72</sup> Penerimaan pertanggungjawaban korporasi tersebut, tidak saja atas pertimbangan utilitas, tetapi juga atas dasar-dasar teoretis, dapat dibenarkan. Terlebih lagi, realitas pengaruh negatif dari peranan korporasi yang bergerak di bidang perekonomian dan perdagangan sangat dominan.<sup>73</sup> Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut<sup>74</sup>:

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan

---

<sup>72</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 90

<sup>73</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, hlm. 159

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi*, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 169-170

pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya

- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu
- f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau

- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

### **b. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2016**

#### Pasal 50

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi.

### **c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)**

#### Pasal 6

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

- (1) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

### **3. Sistem Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perikanan**

Pengertian perikanan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pasal 2 Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan

berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas kelestarian, asas efisiensi, dan asas pembangunan yang berkelanjutan. Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu, harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.<sup>75</sup>

Asas keadilan adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai diantara keduanya. Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu (terbatas), hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan, untuk itu harus dihindari sejak dini.<sup>76</sup> Asas kebersamaan adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan. Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas ini terletak pada

---

<sup>75</sup> Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 105

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 105-106

kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.<sup>77</sup>

Asas kemitraan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Disamping itu, dalam aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, bahwa apabila dalam mencari mitra usaha harus mempertimbangkan kekuatan yang setara dengan kekuatan kita sendiri agar dalam mengelola perikanan memperoleh keseimbangan.<sup>78</sup> Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Asas ini mengharapkan agar pengelolaan perikanan yang potensial tersebut dapat secara mandiri dikelola oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat nelayan itu sendiri.<sup>79</sup> Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan diantara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari berlakunya ‘hukum rimba’, yaitu siapa yang kuat maka dialah yang menguasai. Oleh karena itu, dalam asas ini juga menekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

pembudi daya ikan kecil, agar tetap dapat ikut serta dalam pengelolaan perikanan dan meningkatkan kesejahteraannya.<sup>80</sup>

Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keterpaduan pengelolaan perikanan yang dimaksud dalam asas ini adalah dari segi struktur pengelolaannya agar tetap saling berkaitan satu sama lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang berpengaruh terhadap hasilnya secara kuantitatif dan kualitatif. Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Asas ini diperlukan karena dalam pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat. Pelaksanaan asas keterbukaan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin komunikasi secara timbal-balik dengan masyarakat secara cepat, dan jika ada permasalahan yang terjadi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya. Berdasarkan asas keterbukaan ini maka diharapkan masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan.<sup>81</sup>

Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 106-107

<sup>81</sup> *Ibid*

Asas ini mengharapkan dalam pengelolaan usaha perikanan harus memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga hasil yang dihasilkan berkualitas baik.<sup>82</sup> Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadinya penurunan sumber daya ikan secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya ikan, karena pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari sepanjang zaman.<sup>83</sup> Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Asas ini dapat diberlakukan di semua sektor termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan masyarakat.<sup>84</sup>

Undang-Undang Perikanan dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 107-108

<sup>84</sup> *Ibid*

pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.<sup>85</sup> Terkait hal ini, Pasal 3 Undang-Undang Perikanan mengatur tujuan pengelolaan perikanan sebagai berikut:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukumnya, termasuk di dalamnya meliputi ketentuan sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya mengatur sanksi pidana dan tidak mengatur sanksi tindakan. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan terdiri atas pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana tersebut menggunakan ketentuan maksimum khusus. Pidana penjara dikumulatikan atau dialternatifkan dengan pidana denda. Pola sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan tersebut dapat dikatakan belum efektif terkait fungsinya sebagai salah satu instrumen penegakan hukum pidana perikanan mengingat masih

---

<sup>85</sup> Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 71



banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan membahas sistem pemidanaan (terbatas pada norma hukum pidana substantif) yang tepat untuk diterapkan dalam Undang-Undang Perikanan, didasarkan pada asas dan tujuan pengelolaan perikanan, dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan.

#### a. Penerapan Ketentuan Minimum Khusus

Undang-Undang Perikanan menerapkan ketentuan maksimum khusus terkait sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana perikanan. Menurut pendapat peneliti, kebijakan perumusan ancaman sanksi baik pidana penjara maupun denda untuk tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Perikanan seharusnya menggunakan ketentuan minimum khusus. Hal ini disebabkan karena ketentuan pidana minimum umum yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP<sup>86</sup> terlalu rendah untuk diterapkan dalam tindak pidana tertentu. Fahmiron, seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa adanya batas minimum khusus bertujuan untuk memberikan batasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana karena jika tidak ada batas minimum khusus, hakim dalam penjatuhan pidana penjara akan berpatokan pada KUHP.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Pasal 12

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

<sup>87</sup> Dhita dwi Handayani, *Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi: Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang*, Padang: Universitas Andalas, 2015, dikutip dari website: [scholar.unand.ac.id/134/](http://scholar.unand.ac.id/134/) diakses pada tanggal 25 September 2017

Pernyataan di atas menunjukkan perlunya penerapan ketentuan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang bermotif ekonomi mengingat rendahnya ketentuan minimum umum dalam KUHP tersebut. Terkait hal ini, ketika terjadi tindak pidana perikanan yang menimbulkan kerugian yang besar dan meluas sehingga membutuhkan biaya konservasi yang besar, besar dan/atau lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, biaya penyidikan, dan biaya pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya yang tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut.<sup>88</sup> Jadi, tindak pidana perikanan tertentu perlu diterapkan ketentuan minimum khusus sebagai salah satu upaya menanggulangi tindak pidana perikanan mengingat besarnya kerugian yang dialami oleh masyarakat dan juga merugikan keuangan negara akibat tindak pidana tersebut.

Penerapan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Perikanan juga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perikanan. Artinya bahwa adanya kepastian minimum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perikanan sehingga orang maupun korporasi yang hendak melakukan tindak pidana perikanan mengurungkan niatnya

---

<sup>88</sup> Terkait hal ini, Pasal 56 RUU KUHP 2015 mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana

karena keuntungan yang diharapkan dari tindak pidana perikanan tidak sebanding dengan pidana yang diancamkan kepadanya. Misalnya yaitu ketika suatu korporasi akan melakukan tindak pidana perikanan, misalnya menggunakan alat tangkap yang dilarang Undang-Undang Perikanan, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, namun minimum pidana denda yang diancamkan terkait tindak pidana tersebut lebih besar dari keuntungan yang diharapkan, kemungkinan korporasi tersebut tidak jadi melakukan tindak pidana. Artinya ketentuan minimum pidana tersebut berfungsi preventif yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana sehingga, selain dapat menanggulangi tindak pidana perikanan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berjalan sesuai dengan asas dan tujuan pengelolaan ikan.

Pemaparan terkait urgensi penerapan ketentuan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam Undang-Undang Perikanan di atas terbatas pada tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yaitu tindak pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 100., sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Pasal	Perbuatan yang Dilarang
84	penggunaan bahan kimia atau sejenisnya dan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

	sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
85	memiliki dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan
86	membudidayakan ikan dan ikan hasil rekayasa genetika, <sup>89</sup> serta menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia
87	Perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
88	memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
91	penanganan dan pengolahan ikan yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan atau sejenisnya dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan

---

<sup>89</sup> Rekayasa genetik adalah proses manipulasi gen dengan teknik DNA yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul.

100	melanggar ketentuan standar dan prosedur operasional penangkapan, pembudidayaan, dan perlindungan ikan, yaitu terkait ketentuan mengenai ikan dan lingkungannya, alat penangkapan, sistem pemantauan kapal, dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya
-----	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tersebut seharusnya menerapkan ketentuan pidana minimum khusus demi tercapainya perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesejahteraan rakyat.

#### **b. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda**

Undang-Undang perikanan tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih

dari 8 (delapan) bulan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif. Tindak pidana perikanan sebagai salah satu kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Artinya bahwa pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana perikanan yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana perikanan. Adanya pidana kurungan pengganti tersebut menyebabkan terpidana yang melakukan tindak pidana perikanan bermotif ekonomi tersebut lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti dengan masa yang singkat, tidak lebih dari 8 (delapan) bulan, dan tidak membayar denda sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perikanan yang dilakukannya tersebut.

Pemaparan tersebut terbukti dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana perikanan yang menerapkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, misalnya yaitu Putusan pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PID.SUSPRK/2015/PT.AMB dimana para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana denda kepada terdakwa tidak efektif karena para terdakwa

dapat memilih menjalani pidana kurungan yang relatif ringan (singkat), yaitu hanya selama 6 (enam) bulan, daripada membayar denda yang nilainya besar yaitu Rp 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah), sehingga para terdakwa tetap mendapatkan keuntungan ekonomi dari perbuatannya tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan perlunya Undang-Undang Perikanan memuat secara khusus aturan pelaksanaan pidana denda demi tercapainya tujuan yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan tersebut. Berikut adalah aturan pelaksanaan pidana denda yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

### **1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2016**

#### Pasal 84

- (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

#### Pasal 85

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3); atau
  - b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
  - a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
  - b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 86

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

**2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU)**

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

**c. Pengaturan Sanksi Tindakan**

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan hanya mengatur sanksi pidana, sedangkan sanksi tindakan tidak diatur di dalamnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan, mengingat sanksi tindakan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sanksi tindakan diancamkan kepada subjek hukum korporasi. Artinya ketika sistem pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan diubah menjadi



korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, sebagaimana analisis dalam penelitian ini, konsekuensi logisnya adalah perlunya pengaturan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Perikanan.

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>90</sup>

Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu” sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>91</sup> Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>92</sup> Selain itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan

---

<sup>90</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 47

<sup>91</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 17

<sup>92</sup> J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 350

pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>93</sup> Jadi, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.<sup>94</sup>

Penjelasan terkait sanksi tindakan tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan, khususnya tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga terwujudnya keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh bentuk sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

#### 1) RUU KUHP 2016

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2016 mengatur sanksi tindakan sebagai berikut:

Paragraf 2  
Tindakan

Pasal 103

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:  
a. perbaikan akibat tindak pidana;

Pasal 110

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran kerusakan sebagai akibat tindak pidana sesuai dengan taksiran hakim.

#### 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur sanksi tindakan sebagai pidana tambahan atau tindakan tata tertib bagi

<sup>93</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, dikutip dari M. Sholehuddin, *Loc. Cit*

<sup>94</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, dikutip dari *Ibid*

subjek hukum berupa badan usaha. Tindakan tata tertib itu diatur dalam pasal 119, yaitu sebagai berikut :

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) perbaikan akibat tindak pidana;
- d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **3) Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi**

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut mengatur sanksi tindakan yang disebut tindakan tata tertib yaitu<sup>95</sup>:

- a) Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan
- b) Penempatan si tersangka dibawah pengampuan
- c) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tersangka atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka berhubung dengan perusahaan itu

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 182

- d) Supaya tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu
- e) Supaya si tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tepat diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan. Berdasarkan penjabaran bentuk-bentuk sanksi tindakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan yang tepat untuk diatur dalam Undang-Undang Perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan adalah sebagai berikut:

**a) Perampasan Keuntungan yang Diperoleh dari Tindak Pidana**

Seluruh hasil (keuntungan) tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana perikanan dirampas oleh negara sehingga pelaku tidak dapat menikmati hasil (keuntungan) tersebut. Karena tidak dapat menikmati hasil (keuntungan) tersebut, diharapkan dapat mencegah dilakukannya tindak pidana perikanan.

**b) Mewajibkan Pelaku Tindak Pidana tersebut untuk Membayar Biaya yang Timbul Akibat Tindak Pidana yang Dilakukannya Tersebut<sup>96</sup>**

Pelaku tindak pidana wajib membayar seluruh biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut, misalnya yaitu biaya pemidanaan dan biaya pemulihan lingkungan hidup.

---

<sup>96</sup> Lihat ketentuan Pasal 164 Huruf c Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**c) Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan**

Badan usaha yang melakukan tindak pidana perikanan dapat dikenakan sanksi tindakan berupa penutupan usahanya baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, bagi pelaku tindak pidana berupa badan usaha yang berbadan hukum dapat dikenakan sanksi tindakan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

**d) Perampasan dan/atau Pemusnahan Alat-Alat yang Dipergunakan untuk Melakukan Tindak Pidana.<sup>97</sup>**

Alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, termasuk alat angkutnya, dirampas dan/atau dimusnahkan untuk dan/atau oleh Negara. Misalnya, perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, alat penangkapan ikan tersebut dirampas dan/atau dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh pelaku sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

**e) Penempatan Perusahaan di Bawah Pengampuan Paling Lama 3 (Tiga) Tahun.**

Badan usaha yang melakukan tindak pidana perikanan dapat dijatuhi sanksi tindakan berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

---

<sup>97</sup> Lihat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebonan

Kesimpulan dari pemaparan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di atas adalah perlunya perubahan terhadap sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang perikanan supaya komprehensif dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan yang didasarkan pada asas dan tujuan pengelolaan perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan. Perubahan sistem pemidanaan tersebut yaitu meliputi penerapan ketentuan minimum khusus, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan penerapan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Perikanan. Penerapan ketentuan minimum khusus bertujuan preventif atau mencegah terjadinya tindak pidana sehingga, selain dapat menanggulangi tindak pidana perikanan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berjalan sesuai dengan asas dan tujuan pengelolaan perikanan.

Undang-Undang Perikanan seharusnya mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga ketentuan umum dalam Pasal 30 KUHP, yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan, tidak berlaku dalam tindak pidana di bidang perikanan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif karena memungkinkan terpidana yang melakukan tindak pidana perikanan, yang sering bermotif ekonomi, lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti dengan masa yang singkat, tidak lebih dari 8 (delapan) bulan, dan tidak membayar denda

sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perikanan yang dilakukannya tersebut.

Pengaturan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Perikanan sangat diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan, khususnya tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga terwujudnya keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi tindakan yang tepat untuk diatur dalam Undang-Undang Perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan tersebut adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, mewajibkan pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perampasan dan/atau pemusnahan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Ketentuan pidana perikanan yang termuat dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaannya. Tindak pidana di bidang perikanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perikanan menganut konsep, *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), dan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi. Terkait pidananya, Undang-Undang Perikanan tidak mengatur sanksi tindakan, hanya mengatur sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana tersebut menggunakan ketentuan maksimum khusus. Selain



itu, Pidana penjara dikumulatikan atau dialternatifkan dengan pidana denda.

2. Penerapan terhadap kebijakan legislatif tersebut belum maksimal sehingga penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan dapat dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan karena kebijakan legislatif sebagai substansi hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak diaturnya sistem pertanggungjawaban korporasi sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sistem pidana dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur ketentuan minimum khusus, dan belum diaturnya pelaksanaan pidana denda, dan tidak menerapkan sanksi tindakan. Penerapan ketentuan minimum khusus bertujuan preventif atau mencegah terjadinya tindak pidana sehingga, selain dapat menanggulangi tindak pidana perikanan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berjalan sesuai dengan asas dan tujuan pengelolaan perikanan. Terkait ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, Undang-Undang Perikanan seharusnya mengatur hal tersebut sehingga tidak mengacu pada Pasal 30 KUHP karena dapat mengakibatkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif. Selain itu, Undang-Undang Perikanan juga seharusnya mengatur sanksi tindakan,

misalnya yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, mewajibkan pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perampasan dan/atau pemusnahan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Perikanan yang berlaku saat ini demi tercapainya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesejahteraan masyarakat. Pembaruan tersebut diharapkan dapat mewujudkan Undang-Undang Perikanan yang memuat pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan ketentuan minimum khusus, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan pengaturan sanksi tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Ali, Mahrus. *Asas, Teori &Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: UII Press. 2013
- \_\_\_\_\_. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2008
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ctk. Kesatu. Edisi Pertam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ctk. Keempat. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Ctk. Pertama. 2007
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, Ctk. Pertama, 2008
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Keenam, Edisi 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Chomariyah. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-Hatian Oleh Indonesia*, Malang: Setara Press. 2014

- Gullet, Warwick. *Fisheries law in Australia*, 1<sup>st</sup> Edition, Australia: LexisNexis Butterworths, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ctk. Keempat, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi Ke Reformasi*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Ctk. Pertama, 2014
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Press
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, 2006, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Jonkers, J.E *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, Ctk. Pertama
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama
- Luthan, Salman. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, Ctk. Pertama, 2012
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Ctk. Keenam, 2009
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi, 2008

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, Ctk. Pertama, 2012
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasam Ainternasional serta Pengembalian Aset*, Depok: Pustaka Kemang, Ctk. Pertama, 2016
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1986
- Raharjo, Trisno. *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo. 2006
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2015
- Reksidiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994
- Riyono, Sugeng (Koordinator Peneliti). *Laporan Penelitian: Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" Penelitian Asas, Norma, Dan Praktek Penerapannya*. Pulitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2012.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Ctk. Kedua. Yogyakarta: UII Press. 2004

- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007
- Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Suseno, Sigit. *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Usfa, Fuad A. dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Ctk. Kedua. Edisi Pertama. Malang: UMM Press. 2004
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidana*. Ctk. Pertama, Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1999
- Yulia, Rena. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Ctk. Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

## 2. Data Elektronik

- Adam, Lukman Hakim. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks)” dalam <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10228>. Akses 24 Maret 2017
- Aminuddin, Muh. Zumar, “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana,” dalam [eprints.undip.ac.id/15708/1/M\\_Zumar\\_Aminuddin.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15708/1/M_Zumar_Aminuddin.pdf). Akses 24 Maret 2017

- Al-Fitrah, Muh. Faizal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/Pn.Mks)". 2016 dalam [unhas.ac.id/handle/123456789/20043](http://unhas.ac.id/handle/123456789/20043). Akses 22 Maret 2017
- Aprilia, Dila Romi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging." dalam [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20284988-T29475-Kebijakan%20hukum.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20284988-T29475-Kebijakan%20hukum.pdf). Akses 24 Maret 2017
- [detik.com/news/berita/d-2953777/satgas-anti-illegal-fishing-kok-yang-ekspor-ikan-tidak-pernah-diperiksa](http://detik.com/news/berita/d-2953777/satgas-anti-illegal-fishing-kok-yang-ekspor-ikan-tidak-pernah-diperiksa), "Satgas Anti Illegal Fishing: Kok yang Ekspor Ikan Tidak Pernah Diperiksa?" Akses 18 Januari 2017
- [digilib.unila.ac.id/2827/12/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2827/12/bab%20ii.pdf). Akses 24 Maret 2017
- [digilib.unila.ac.id/9704/3/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/9704/3/bab%20ii.pdf), "Pengertian Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan." Akses 22 Maret 2017
- Elmayanti. "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Melalui Pembaruan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan di Indonesia" dalam [repository.unand.ac.id/19954](http://repository.unand.ac.id/19954). Akses 22 Maret 2017
- Handayani, Dhita Dwi. Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi: Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang), Padang: Universitas Andalas, 2015, dalam [scholar.unand.ac.id/134](http://scholar.unand.ac.id/134), akses 25 September 2017
- Handoko, Rudi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta) dalam [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id) diakses pada tanggal 24 Maret 2017
- Krisnan, Johny. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." dalam [eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny\\_Krisnan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf)
- Lukman Hakim, Adam. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks), Universitas Hasanuddin, 2013, dalam [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 18 Januari 2017
- [m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi](http://m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi). Akses 7 Agustus 2017

Mukhtar, “KP Hiu Macan 01 Menangkap 7 Kapal Illegal Fishing Asing” dalam [www.mukhtar-api.blogspot.co.id/2016/10/kp-hiu-macan-01-menangkap-7-kapal.html?m+1](http://www.mukhtar-api.blogspot.co.id/2016/10/kp-hiu-macan-01-menangkap-7-kapal.html?m+1), Akses 16 Februari 2017

Nurhayati, Dwi Endah, Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia” dalam [eprints.undip.ac.id/17169/1/DWI\\_ENDAH\\_NURHAYATI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17169/1/DWI_ENDAH_NURHAYATI.pdf), akses 24 Maret 2017

[www.fao.org](http://www.fao.org). “Code Of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).” Akses 29 April 2017

Pasili. “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI” dalam [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org)

[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39979/4/chapter%20ii.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39979/4/chapter%20ii.pdf), Akses 22 Maret 2017

Rifai, Eddy dan Khaidir Anwar. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan” dalam [journal.umy.ac.id](http://journal.umy.ac.id)

Shant, Dellyana. “Konsep Penegakan Hukum”. Yogyakarta: Liberty. 1988. dalam [digilib.unila.ac.id/2827/12/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2827/12/bab%20ii.pdf). diakses pada tanggal 24 Maret 2017

So Woong, Kim. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa. “Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.” dalam [digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf). Akses 18 April 2017

The Pew Charitable Trusts. “FAQ: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing” dalam [www.pewtrusts.org](http://www.pewtrusts.org)

Wulandari, Sri. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), dalam [repository.untagsmg.ac.id](http://repository.untagsmg.ac.id) Akses 22 Juli 2017

[www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id)

[www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)



## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

**Nama** : Ayu Izza Elvany  
**Alamat** : Ponpes Yanbu Ul Ulum, Limbangan, Losari, Brebes  
**Tempat, Tgl Lahir** : Brebes, 18 November 1992  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Golongan Darah** : 0  
**Agama** : Islam  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Email** : [shim.vany@gmail.com](mailto:shim.vany@gmail.com)  
**Telp.** : 081578978956

### Pendidikan

**FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**SMA NEGERI 06 YOGYAKARTA**

**SMP NEGERI 01 LOSARI**

**SD NEGERI 01 PENGABEAN**